

**MANAJEMEN *FUNDRAISING* DANA ZAKAF PROFESI  
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
PROVINSI BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH:**

**NOVERA DAMAIYANTI**  
**NIM 171116008**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2021 M/1442 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Novera Damaiyanti, NIM 1711160008 dengan judul **“Manajemen Fundraising Dana Zakat profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu”**. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 02 Agustus 2021 M  
23 Zuhijjah 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP. 1977050520007102002

Drs. H. Syaifuddin, M.M.  
NIP. 196204081989031008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Riden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51172-53879-, Faksimili (0736) 51171-51172

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul “Manajemen *Fundraising* Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu”, oleh Novera Damaiyanti NIM 1711160008 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 19 Agustus 2021 M / 11 Muharram 1442 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 27 Agustus 2021 M  
19 Muharram 1442 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Dr. Asnaini, M.A**  
NIP. 197304121998032003

**Penguji I**

**Dr. Asnaini, M.A**  
NIP. 197304121998032003

**Sekretaris**

**Drs. Syaifuddin, M.M**  
NIP.196204081989031008

**Penguji II**

**Yunida Een Fryanti, M.Si**  
NIP.198106122015032003

Mengetetahu  
Ptl. Dekan,



**Dr. Asnaini, M.A**  
NIP. 197304121998032003


## MOTTO

**“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”**

**(QS. Al-Baqarah: 286)**

**“Apapun Masalahnya, sebesar apapun masalahnya yakinlah bahwa kamu bisa melaluinya. Yakinlah bahwa Allah SWT selalu menolongmu dalam keadaan tersulit dalam hidupmu.**

**(Novera Damaiyanti)**



## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tuaku tersayang yang telah memberikan dukungan dan motivasi. Terima kasih atas segala jasa dan kasih sayang yang tak terhingga sampai saat ini.
3. Saudara-saudaraku tersayang, terima kasih selalu mengembalikan semangat di saat ingin menyerah terutama dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku, Agusti Damaiyanti, Rizki Ulanda Azhari, Endang Mutika, Fransisca Lorentza, Fitriah Oktii Sepriati, Titin Agustini, Msy. Mardiana, Rati Alfita Sari, Ramadi, dan, Yonardi.
5. Teman-teman seperjuangan, Yesita Sari, Jamilah Lestari, Nurlaila Sari, Neri Kurniawati, Nurrahma Putri, terima kasih telah menemani selama bimbingan daan berjuang bersama dalam mengerjakan skripsi.
6. Teman-teman onlineku Dahyu Lita, Anggik, Madun, Melki, Ozi, Didik dan Lain-lainnya terimah

7. *kasih telah memberi suport dan semangat dalam mengerjakan skripsi.*
8. *Keluarga besar Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2017 yang telah memberikan kekuatan untuk terus berjuang sekaligus memberi kenangan yang tidak terlupakan.*
9. *Adek Tingkat yang baik hati Novia Angraini, Siti Mardiyah, Radatul Jannah, Merliana, Rara, Erika terimakasih telah memberikan semngat dalam mengerjakan skripsi.*
10. *Miti Yarmunida, M.Ag. Selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.*
11. *Dan Drs. H. Syaifuddin, M.M Selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.*
12. *Almamater Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Manajemen Fundraising Dana Zakat profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan masalah saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 10 Agustus 2021 M

Sya'ban 23 Zuhijja 1442 H

Mahasiswa Yang Menyataan



**Novera Damaiyanti**  
NIM: 1711160008

## ABSTRAK

### **Manajemen Fundraising Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu Oleh Novera Damaiyanti NIM 1711160008**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen *fundraising* dana zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu dan strategi *fundraising* dana zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu, adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, dengan menggunakan metode Kualitatif dengan cara mengambil data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di temukan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu dalam *fundraising* atau menghimpun dana zakat profesi telah melaksanakan manajemen *fundraising* di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu dalam perencanaan adalah menetapkan standar karyawan, penentuan dan perumusan sasaran dan penetapan metode. Dalam pengorganisasian yang dilakukan BAZNAS adalah tata cara pelaksanaan dalam *fundraising* dana zakat profesi, pembagian tugas dan jumlah yang dibutuhkan. Dalam pegerakan yang dilakukan badan amil zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu dalam *fundraising* dana zakat profesi yang dilakukan BAZNAS adalah pola dalam *fundraising* dana zakat profesi dan aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi target. Dalam pengawasan yang dilakukan badan amil zakat nasional (BAZNAS) dalam *fundraising* dana zakat profesi yang dilakukan BAZNAS adalah evaluasi, kendala dalam *fundraising* dana zakat profesi dan pemecahan masalah dan Strategi *fundraising* dana zakat profesi BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam pemghimpunan dana zakat profesi ada 5 strategi yang di terapkan akan tetapi dalam strategi fundraising hanya ada tiga yang di pakai, yang pertama ada UPZ, yang kedua event, yang ketiga digital *fundraising*.

Kata kunci : Manajemen *Fundraising*, Zakat Profesi, Strategi *Fundraising*



## ABSTRACT

### **Professional Zakat Fund Fundraising Management At the Bengkulu Province National Zakat Amil Bada By Novera Damaiyanti NIM 1711160008**

The purpose of this study was to find out the management of *fundraising* at the national amil zakat agency in Bengkulu Province and the *fundraising* strategy for professional zakat funds at the national amil zakat agency in Bengkulu province, while the types of data used were secondary data and primary data, using qualitative methods by taking data through observation, interview, and documentation. Based on the results of the study, it was found that the Bengkulu Province National Amil Zakat Agency in fundraising or collecting professional zakat funds had implemented *Fundraising Management* at the Bengkulu Province National Amil Zakat Agency in planning for setting employee standards, determining and formulating targets and determining methods. In the organization carried out by BAZNAS, there are procedures for implementing professional zakat funds, the division of tasks and the amount needed. In the movement carried out by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Bengkulu Province in the fundraising of professional zakat funds carried out by BAZNAS, there is a pattern in the *fudraising* of professional zakat funds and activities carried out to meet targets. In the supervision carried out by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in the *fudraising* of professional zakat funds carried out by BAZNAS, the evaluation, constraints in the fundraising of professional zakat funds and problem solving and strategies for *fudraising* professional zakat funds of BAZNAS Bengkulu Province in collecting professional zakat funds, there are 5 strategies implemented. However, in the fundraising strategy there are only three that are used, the first is UPZ, the second is Event, the third is digital *fundraising*.

Key words : Fudraising Management, Professional Zakat, Fundraising Strategy

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatulallahi wabarokatuh

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat serta rahmatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Manajemen Fudraising Dana Zakat profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu”. Shalawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang benar yang telah di ridhohi oleh Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana (S.E.) Program Studi Manajemen zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Pada proses penulis skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku Plt. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah menyediakan fasilitas guna dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Asnaini, M.A. Selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Idwal B, M.A. Selaku Plt. Ketua Jurusan Manajemen Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negri (IAIN) Bengkulu.

4. Yenti Sumarni, M.M Selaku Plt. Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah banyak membantu dalam melancarkan semua urusan perkuliahan penulis selama ini.
5. Miti Yarmunida, M.Ag. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Drs. H. Sayifuddin, M.M. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan berbagai pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam skripsi ini.
11. Almamater Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Dengan penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 10 Agustus 2021 M

23 Zuhijja 1442 H

Novera Damaiyanti

NIM: 1711160008

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	11
3. Subjek/Informan Penelitian.....	11
4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .	12
5. Teknik Analisis Data.....	14
G. Sistematika penulisan.....	15

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Manajemen	
1. Pengertian manajemen .....	17
2. Fungsi manajemen .....	18
3. Tingkatan Manajemen.....	23
4. Manajemen Strategi .....	24
B. Fundraising	

1. Pengertian fundraising.....	25
2. Langkah-langkah fundraising.....	28
C. Zakat profesi	
1. Pengertian zakat profesi .....	32
2. Sejarah Zakat Profesi .....	34
3. Landasan hukum .....	44
4. Ketentuan syarat zakat Profesi .....	45
5. Nisab Zakat Profesi .....	46
6. Hikmah menegluarkan zakat Profesi .....	48
7. Ketentuan hukum zakat profesi.....	49
<b>BAB III BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)</b>	
<b>PROVINSI BENGKULU</b>	
A. Profil Lembaga BAZNAS.....	53
B. Sejarah Berdirinya BAZNAS.....	55
C. Tujuan BAZNAS .....	57
D. Visi dan Misi Provinsi Bengkulu .....	59
E. Program Penghimpunan BAZNAS .....	60
F. Program Pendayagunaan BAZNAS .....	61
G. Program Pengembangan BAZNAS.....	64
H. Struktur Organisasi BAZNAS .....	67
<b>BAB IV Hasil Penelitian Dan PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	68
B. Pembahasan.....	77
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Form Pengajuan Judul

Lampiran 2 : Halaman Pengesahaan Proposal Skripsi

Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal

Lampiran 4 : Surat Petunjuk Pembimbing

Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 6 : Surat Rekomendasi Penelitian Dari DPMPTSP Kota  
Bengkulu

Lampiran 6 : Pedoman Wawancara

Lampiran 7 : Lembaran Bimbingan Skripsi

Lampiran 8 : Surat Keterangan Plagiat

Lampiran 9 : Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi umat islam yang mampu sesuai syariat Islam. Zakat sebagai ibadah amaliah yang menjurus ke aspek sosial. Selain itu zakat memiliki fungsi vertikal dan horizontal yang mana sebagian wujud ketaatan umat islam kepada allah dan sebagai wujud kepedulian sosial kepada manusia. Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk manusia agar dapat di manfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan manusia. Harta yang Allah berikan kepada manusia dapat diperguna untuk kesejahteraan dirinya, keluarga masyarakat sekitar. Negara bahkan penduduk dunia. Sejahterah artinya hidup dengan harta yang berkah.<sup>1</sup>

Salah satu ciri harta yang berkah adalah baik dalam hal cara mendapatkannya, baik dan halal dimanfaatkannya, baik dalam hal cara pengelolaannya mengigatkan zakat begitu penting dan merupakan suatu kewajiban bagi umat islam pemerintah memberikan perhatian lebih dengan membentuk undang-undang zakat (UUPZ) Nomor 38 Tahun 1999. Undang-undang ini merupakan bentuk dan kepedulian

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bandung : Pustaka Mizan, 1999), h. 758



pemerinta dalam menangani kiprahnya lembaga amil zakat di indonesia dalam mengetaskan kemiskinan berasama munculnya UUPZ tersebut, secara otomatis legal litas amil zakat di indonesia sudah sangat kuat.<sup>2</sup>

Hal ini juga mendorong berdirinya lembaga-lembaga amil zakat baru di indonesia, sehingga pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribuan, pendayagunaan, dan pelaporan zakat. Undang-undang tersebut dibuat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan dana zakat. Zakat harus di kelola secara lembaga sesuai syariat agama islam. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan , pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>3</sup>

Pada masa sekarang pembicaraan hususnya zakat profesi telah menjadi bahan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nishab. Zakat profesi tergolong jenis baru dalam katagorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Kementrerian Agama RI, *Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat* tahun 2013, h. 71

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2002), h. 10

<sup>4</sup> Muhammad, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontenporer*, (Jakarta: Penerbit Diniyah 2002), h.31

Istilah profesi dalam terminologi Arab tidak ditemukan kesamaan katanya secara eksplisit. Di Negara Arab moderen, istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosa kata bahasa Arab. Pertama Al-minmah, kata ini sering dipakai untuk menunjukkan pekerjaan yang mengandalkan otak. Karna kau profesiaonal disebut dengan Al-Mihaniyyum, Misalnya, pengacara, penulis, dokter, dan lain sebagainya. Kedua adalah Al-hirfah, kata ini lebih ditunjukkan untuk pekerjaan yang mengandalkan tenaga otak, misalnya pengrajin, tukang jahit dan lain-lain. Jadi secara garis besar zakat profesi dapat diartikan sebagai zakat yang dipungut upah atau honorarium, seperti pegawai Negeri Sipil, seorang dokter, guru, dan lain-lain<sup>5</sup>

Zakat ini bertujuan untuk menanggulagi kemiskinan yang ada di lingkulanga masyarakat, yang awalnya berkurangan akan menjadi berkecukupan karena mendapatkan dari Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang ada sekeliling kehidupan mereka. Sementara di indonesia sendiri upayah untuk menghimpun dana zakat tidak hanya dilakukan oleh instrumen bentukan pemerintah seperti Badan Amil Zakat yang berjaringa di daerah hingga tingkat pusat tetapi juga dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, Vol. 1(Beirut: Muassasah Risalah, 1991), h.25

<sup>6</sup> Abdurrhaman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), h. 90

Dari waktu ke waktu permasalahan tentang zakat terus meningkat, mulai dari penerimaan hingga kepenyaluran zakat. Pemerintah sudah memberikan ketegasan dengan adanya undang-undang zakat, akan tetapi masyarakat tidak merespon dengan antusias, mungkin kendalanya kurang sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban dalam membayar zakat tertentu dalam AL-Qur'an surat At-Taubah 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahu.<sup>7</sup>*

Penghimpunan dana atau fundraising merupakan kegiatan penting dan utama dalam sebuah lembaga pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Karena sebuah organisasi pengelolaan zakat dalam aktifitasnya selalu berhubungan dengan dana. Fundraising tidak identik dengan uang semata, ruang lingkupnya lebih luas dan mendalam. Karena pengaruh fundraising sangat besar bagi eksistensi sebuah lembaga pengelola zakat. Karena dana zakat, infak, dan sedekah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan mempersempit jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Dorongan ajaran Islam

---

<sup>7</sup> Al-Quran surah At-Taubah. h. 103

yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang memenuhi.<sup>8</sup>

Pengumpulan dana atau sering disebut fundraising adalah kegiatan yang sangat penting bagi lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah. Apabila kegiatan fundraising tidak dilakukan oleh sebuah lembaga pengelola zakat, bisa dipastikan kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar. Istilah fundraising dapat diartikan sebagai kegiatan atau tindakan menghimpun atau menggalang dana zakat, infak, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok dan organisasi yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.<sup>9</sup>

Tabel 1.1  
**Laporan Tahunan Zakat Profesi  
BAZNAS Provinsi Bengkulu  
Tahun 2017/2020**

No	Laporan BASNAS	Terget	Jumlah Terkumpul
1	2017	Rp.2.000.000.000 M	Rp.1.952.655.809 M
2.	2018	Rp.3.000.000.000 M	Rp.3.828.818.659 M
3.	2019	Rp.3.500.000.000 M	Rp.4.185.800.083 M
4.	2020	Rp.4.500.000.000 M	Rp.5.156.442.725 M

---

<sup>8</sup> H.M D Jamal Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, (Jakarta: KORPUS, 2004), h. 78

<sup>9</sup> Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaeni, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: IMZ, 2006), h. 47

Jadi pengumpulan dana zakat profesi yang terkumpul di BAZNAS Provinsi Bengkulu tiga tahun terakhir (2017/2018/2019/2020) terkumpul dari tahun 2017 berjumlah Rp. 1.952.655.809 M 2018 berjumlah Rp.3. 828.818.659 M ,2019 berjumlah Rp.4. 185.800.083 M dan di tahun 2020 berjumlah Rp.5. 156.442.725 M. Total keseluruhan dari tahun 2018 /2019/2020 berjumlah Rp.15.123.717.269 M. jadi dari tiga tahun terakhir ini ada peningkatan yang signifikan atau cukup besar dari tahun sebelumnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil observasi dari wawancara dengan Bapak Aljihad sebagai kepala pelaksana BAZNAS penghimpunan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) penelitian menemukan satu masalah ketidak efektifitas di dalam penghimpunan dana zakat profesi, akan tetapi masalah yang sangat menonjol tidak sesuai target yang diinginkan dengan yang dihasilkan.<sup>11</sup>Salah satu disinilah kemungkinan-kemungkinan menurut peneliti terdapat suatu kekurangan tepatan dalam manajemen, baik dalam penghimpunan. Oleh karena itu penulis dalam penelitian skripsi ini mengambil judul “**Manajemen Fundraising Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu**”

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>10</sup><http://Bengkulu.baznas.go.id/download/detail/laporan-tahunan,6>  
April 2021, (19:10)

<sup>11</sup> Aljihad wawancara di BAZNAS Provinsi Bengkulu pada (25 Mei 2021)

Dari pemaparan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah-masalah yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen *Fundraising* Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu ?
2. Bagaimana Strategi *Fundraising* Dana Zakat profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Provinsi Bengkulu ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Manajemen *Fundraising* Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu.
2. Untuk mengetahui Strategi *Fundrais* Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Provinsi Bengkulu.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan inspirasi bagi para mahasiswa-mahasiswi dalam ilmu manajemen *funraising* dana zakat profesi yang baik

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi sehingga dapat meningkatkan kualitas manajemen *funraising* dana zakat profesi dalam

pemberdayaan masyarakat setempat bagi lembaga yang bersangkutan

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengambil bahan rujukan terkait penelitian yang akan diteliti guna memperkuat penelitian, hal ini juga dilakukan untuk menghindari unsur plagiat/penjiplakan yang telah ada, dalam hal ini dapat beberapa rujukan dari penelitian terdahulu yang masih berkait dengan penelitian yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan zakat profesi pada badan amil zakat nasional kota Bengkulu.

- 1.) Regah Jeneirih Haryani (2017) Manajemen penghimpunan dana zakat di Baitulmaal Hidayatullah (BMH) Kota Bengkulu. Dalam penelitian Regah Jeneiri menjelaskan untuk mengetahui tentang konsep manajemen penghimpunan dana zakat yang ketidak efektifitas di dalam penghimpunan dana zakat, akan tetapi masalah yang sangat menonjol tidak sesuai target yang diinginkan dengan yang dihasilkan. sedangkan penelitian ini melanjutkan tentang bagaimana fundraising dana zakat profesi di BAZNAS Provinsi Bengkulu. Perbedaan penelitian ini menjelaskan manajemen *fundraising* dana zakat profesi di BAZNAS, tentang pelaksanaan manajemen sudah sesuai dengan dengan POAC dengan pendapatan

dana zakat profesi sudah mencapai target yang diinginkan.<sup>12</sup>

- 2.) Azhar Lujjatuln Widad (2014) *Manajemen Fundraising Amil Zakat Mizan Amanah Bintaro*. Dalam penelitian azhar menjelaskan tentang Mizan Amanah merupakan salah satu lembaga zakat yang telah berkiprah kurang lebih 18 tahun dalam pengelolaan zakat. Mizan Amanah merupakan lembaga amil zakat yang konsen terhadap pemberdayaan generasi penerus bangsa, melalui jargon gerakan cinta yatim Indonesia yang kemudian diejawantahkan dalam berbagai program yang mengutamakan pendidikan dan pembinaan anak duafa dan yatim. Manajemen yang baik dalam proses penggalangan dana adalah suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan oleh Mizan Amanah supaya segala sesuatu yang telah diprogramkan bisa terlaksana secara efektif dan efisien. Persamaan penelitian ini sama membahas tentang manajemen fundraising, sedangkan perbedaannya yang ingin saya teliti adalah tentang manajemen *fundraising* zakat profesi di BAZNAS.<sup>13</sup>
- 3.) Aan Zainul Anwar *Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kabupaten*

---

<sup>12</sup> Regah Jeneirih Haryani, *Manajemen Penghimpunan Dana Zakat di Baitul MaalHidayatullah (BMH) Kota Bengkulu*. Bengkulu: skripsi sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2017

<sup>13</sup> Azhar Lujjatuln Widad (2014) *Manajemen Fundraising Amil Zakat Mizan Amanah Bintaro*



Jepara Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi organisasi pengelola zakat (OPZ) atau amil zakat di Kabupaten Jepara dalam melakukan penghimpunan (fundraising) zakat profesi serta kendala dan tantangan dalam mengelola penghimpunan zakat profesi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan uji validitas triangulasi sumber. Data diperoleh melalui wawancara kepada responden dari pimpinan Baznas, NU-Care Lazisnu dan Lazismu kabupaten Jepara serta masyarakat yang menyalurkan zakat profesinya melalui lembaga tersebut. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa salah satu strategi utama dalam penghimpunan zakat profesi di Kabupaten Jepara adalah pemetaan muzakki potensial, transparansi serta menjaga loyalitas muzakki. Kendala utama masyarakat belum sepenuhnya sadar akan zakat profesi sehingga tantangan fundraising zakat profesi adalah memberi pemahaman yang tidak hanya fikih namun juga regulasi. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang fundraising sedangkan perbedaannya yang ingin saya teliti tentang manajemen fundraising zakat profesi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Aan Zainul Anwar, *Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara*, Jepara : Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 2019

## **F. Metode penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini penulisan menggunakan jenis data kualitatif, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian lapangan untuk mengadakan pengamatan dan wawancara tentang manajemen fundraising zakat profesi, pengumpulan. penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu berusaha menyajikan fakta-fakta yang objektif sesuai dengan kondisi dan situasi yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan artinya berusaha memberikan gambaran mengenai, Manajemen fundraising Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional.

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Maret sampai selesai 2021, penelitian ini dilakukan pada kantor BAZNAS ( Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Jl. Asahan No. 02 Padang Harapan, Kota Bengkulu.

### **3. Subjek / Informasi Penelitian**

Dalam penelitian ini informan yang diambil menggunakan *Teknik Purposive Sampling*, teknik ini menentukan informan yang paling umum dan sesuai kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif.*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 65

Subjek dari penelitian ini adalah BAZNAS ( Badan Amil Zakat Nasional) yang menjadi informan adalah kepala penghimpunan BAZNAS Porvinsi Bengkulu yaitu Al Jihad dan bidang penghimpunan BAZNAS Provinsi Bengkulu yaitu bapak H. Erwin Johanes

#### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Sumber Data**

Sumber data yang diambil dalam penelitian berdasarkan dua jenis data :

##### **1) Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari informan penelitian berupa hasil wawancara secara langsung. Sumber data primer yang diambil dari hasil obserpasi awal lapangan.<sup>16</sup>

##### **2) Data Sekunder**

Data sekunder umunya berupa bukti diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau tersedia melalui publikasi dan informasi. Seperti catatan atau laporan yang tela tersusun dalam arsipan data dokumen yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

##### **b. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>16</sup> Moleong, L.J, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT.Remaja Rosdakarya, 2004), h.34

1) Wawancara/*interview*

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Dalam hal ini penelitian mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan.

2) Observasi

Dalam penelitian, peneliti menggunakan metode observasi partisipan pasif, dimana peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan, karna peneliti hanya mengamati kegiatan yang dilakukan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang akan diteliti di BAZNAS Provinsi Bengkulu.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang di peroleh melalui dokumen-dokumen. Dapat berbetuk tulisa, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang, pada peneliti ini peneliti mengumpulkan membaca, memperoleh dan mempelajari berbagai macam bentuk data melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang ada di, serta data-data lain perpustakaan yang

dapat dijadikan analisis atau hasil dari penelitian ini.

## 5. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menganalisa data selama dilapangan:

### a. *Data Reducation* (Reduksi Data)

Merangkum, data-data, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polahnya. Dengan demikian data yang telah direduksikan akan memberikan gambaran akan lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

### b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel dan uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif. Maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

### c. *Consulision Drawing* ( Penerapan Kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

## **6. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penyusunan, skripsi ini di bagi dalam 5 bab yang membuat ide-ide pokok dan kemudian dibagi lagi menjadi sub-sub yang mempertajam ide-ide pokok sehingga secara keseluruhan yang menjelaskan sebagai satu pikiran.

Pada BAB I Pendahuluan merupakan dari penyusun skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

Pada BAB II landasan teori yang membahas tentang manajemen,, pengertian manajemen, fungsi manajemen, tingkatan manajemen, fundraising, pengertian fundraising, langka-langka fundraising, dana zakat profesi, pengertian zakat profesi, sejarah zakat profesi, landasan hukum zakat, golongan penerima zakat, ketentuan syarat zakat profesi, hikmah mengeluarkan zakat profesi, ketentuan hukum zakat profesi.

Pada BAB III Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Bengkulu profil lembaga, sejarah fundraising, tujuan BAZNAS Bengkulu, visi dan misi, program penghimpunan, program pendayagunaan, struktur organisasi baznas provinsi.

Pada BAB IV pada sub bab pertama yaitu berisi tentang Hasil dari Penelitian dan pada sub bab kedua yaitu berisi tentang Pembahasan dari hasil penelitian.

Pada BAB V pada sub bab pertama yaitu Kesimpulan dan pada sub bab kedua yaitu Saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Manajemen

##### 1. Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, “*management*” yang berakar dari kata “*manage*” yang berarti “*control*” kontrol dan “*Succeed*” sukses. Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa inti dari manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan.<sup>17</sup>

Banyak ahli yang memberikan definisi tentang manajemen, diantaranya:

- 1) Harold koontz & O’ Donnel dalam bukunya yang berjudul “*principles of management*” mengemukakan, “manajemen adalah hubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang-orang lain”.
- 2) George R. Terry dalam bukunya yang berjudul “*principles of management*” memberikan definisi: “manajemen adalah suatu proses yang membedakan

---

<sup>17</sup> Drs. H. Hasibuan Melayu S.P, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 1



atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan di tetapkan sebelumnya,

- 3) James A. F, Stoner menyatakan bahwa “ manajemen adalah seni untuk menjalankan suatu pekerjaan melalui orang-orang.<sup>18</sup>

## 2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsi masing-masing dan mengikuti suatu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya.<sup>19</sup>

Manajemen oleh para ahli dibagi atas beberapa *fungsi*, pembagian fungsi-fungsi manajemen ini tujuannya adalah:

- a) Supaya sistematis urutan pembahasannya lebih teratur.
- b) Agar analisis pembahasannya lebih mudah dan lebih mendalam.
- c) Untuk Menjadi pedoman pelaksanaan proses manajemen bagi manajer.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Daryanto & Abdullah, MBA, *Pegantar Ilmu Manajemen Dan Komunikasi*, (Jakarta: Copyright, 2013), h. 2

<sup>19</sup> Ernie Atrinawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2005), h.5

<sup>20</sup>Ratna Delfita, *Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi*, (Batusangkar, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018 ), h. 21

Fungsi manajemen terbagai menjadi empat fungsi pokok antara lain:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Perencanaan adalah suatu pemilihan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dengan penuh keyakinan untuk tercapainya hasil yang dikehendaknya. Pada hakekatnya perencanaan adalah suatu maksud yang didokumentasi secara khusus yang memuat tujuan dan tindakan. Tujuan adalah akhir dari tindakan, sedangkan tindakan itu sendiri adalah alat untuk sampai ke tujuan tersebut. Dengan perkataan lain bahwa tujuan merupakan target yang menjadi sasaran manajemen. Terdapat ruang lingkup yang terdapat dari perencanaan yaitu:

- a) Perencanaan jangka panjang (*Long Term Planning*) Yaitu perencanaan yang meliputi jangka waktu 10 tahun keatas.

- b) Perencanaan jangka menengah (*Medium Term Planning*) Yaitu perencanaan ini meliputi jangka waktu 3- 10 tahun.
- c) Perencanaan jangka Pendek (*Short Term Planning*) Yaitu perencanaan yang kurun waktunya kurang lebih 1 tahun.

Proses perencanaan adalah sebagai berikut:

- a) *Forecasting* adalah suatu peramalan usaha yang sistematis, yang paling mungkin memperoleh usaha yang sistematis, yang paling mungkin mencapai sesuatu yang akan datang.
  - b) *Objective* yaitu nilai yang akan dicapai atau diinginkan seseorang.
  - c) *Policies* yaitu suatu pedoman pokok yang akan dilakukan oleh suatu badan usaha yang dilakukan secara berulang-ulang.<sup>21</sup>
- b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah membagi pekerjaan yang telah ditetapkan tersebut kepada para anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi habis kedalam unit-unit kerja. Pembagian pekerjaan ini disertai pendelegasian kewenangan agar masing-masing melaksanakan tugasnya secara tanggung jawab.

---

<sup>21</sup> Ratna Delfita, *Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi*, (Batusangkar, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018 ), h.22

Hubungan kerja antara unit perlu dibuat karena untuk mengatur jalannya arus pekerjaan.

Dalam pengorganisasian, penetapan struktur peran-peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan dan bagian-bagiannya, penugasan, pendelegasian wewenang untuk melaksanakannya, serta koordinasi hubungan wewenang dan informasi baik dalam struktur organisasi.

c. Pergerakan (*Actuating*)

Pergerakan adalah upaya manajer dalam menggerakkan orang-orang untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas masing-masing. Untuk menggerakkan tugas-tugas tersebut, perlu adanya dukungan atau motivasi, dan pengembangan atau peningkatan pelaksana.

Penggerakan dapat didefinisikan pula sebagai keseluruhan usaha, cara teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengendalian dan pengawasan dilakukan agar aktivitas organisasi berjalan dengan lancar sesuai

rencana. Bila terjadi penyimpangan, maka manajer segera memberikan peringatan untuk meluruskan kembali langkah-langkah yang telah ditetapkan.<sup>22</sup>

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja yang aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur penyimpangan tersebut, dan untuk mengambil tindakan perbaikan untuk menjamin bahwa sumber daya telah digunakan secara efektif guna mencapai tujuan.

Pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai fungsi organik, pengawasan merupakan salah satu tugas yang mutlak yang diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak hingga para manajer rendah yang secara langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional.

---

<sup>22</sup> Ratna Delfita, *Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi*, (Batusangkar Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018 ). h.23

Langkah-langkah pengawasan :

- a) Menetapkan standar
- b) Mengukur kinerja
- c) Memperbaiki penyimpangan

### 3. Tingkat Manajemen

Manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui kerja orang lain, dengan demikian berarti dalam manajemen terdapat minimal empat ciri, yaitu: ada tujuan yang hendak dicapai, ada pemimpin (atasan), ada yang di pimpin (bawahan), ada kerja sama. Khusus menyangkut masalah pemimpin (atasan) harus memiliki berabagai kemampuan atau *skills*.<sup>23</sup>

Kemampuan yang di maksud yaitu kemampuan untuk mempengaruhi kesempatan secara efektif serta kecakapan untuk memimpin usaha-usaha yang penting, keahlian khusus yang ersifat ekonomis teknis yang di perlukan pada pelaksanaan pekerjaan ekonomis, kecerdasan yang mengatur berbagai usaha.

Dalam kenyataan tidak setiap pemimpin harus memiliki seluruh kemampuan dengan tingkat intensitas yang sama. sebab pemimpin itu sendiri dapat di kelompokkan menjadi tiga tingkat. Adapun tingkat kepemimpinan atau manajemen terdiri dari:

---

<sup>23</sup> Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*, (Jakarta: Penerbit Copyright, 2013), h.5

- a. *Top Management* (manajemen tingkat atas), yang biasanya terdiri dari Direktur, atau wakil direktur. Untuk manajemen tingkat ini keahlian terutama yang diperlukan adalah keahlian dalam hal merumuskan konsep atau keahlian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan manajemen global dan manajemen waktu
- b. *Middle Management* (manajemen tingkat menengah), yang biasanya terdiri dari para manajer, kepala divisi atau kepala cabang. Untuk manajemen tingkat menengah keahlian yang diperlukan diantaranya keahlian konseptual, komunikasi pengambilan keputusan dan manajemen waktu.
- c. Manajemen supervisi, yang biasanya terdiri dari para supervisor dan ketua kelompok. Diantara keahlian yang harus dimiliki adalah keahlian komunikasi, pengambilan keputusan dan manajemen waktu.<sup>24</sup>

#### **4. Manajemen Strategi**

Manajemen strategi merupakan proses suatu organisasi atau perusahaan dan pengimplementasi strateginya. Keputusan strategi merupakan keputusan yang berkenaan dengan pengembangan organisasi

---

<sup>24</sup> Daryanto dan Abdullah, *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*, (Jakarta:Penerbit Copyright, 2013), h.6

perusahaan jangka panjang, dalam rangka peningkatan kompetensi yang nyata berbeda dari kompetensi perusahaan tersebut.<sup>25</sup>

Manajemen strategi yaitu proses penetapan visi, misi dan tujuan organisasi, serta pengembangan kebijakan dan program pelaksanaan untuk mencapainya. Oleh karena itu menjalankan manajemen strategi, suatu organisasi perlu mengetahui dimana posisi organisasi perusahaan itu sekarang berada, kemana tujuan perusahaan yang direncanakan akan dituju, serta bagaimana upaya yang harus dilakukan unntuk mencapai tujuan tersebut. Dengan dasar ini maka strategi organisasi perusahaan merupakan penetapan sasaran organisasi jangka menengah, pendek dan panjang, diikuti dengan tindakan kebijakan pelaksanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan tersebut.<sup>26</sup>

## **B. *Fundraising***

### **1. Pengertian *Fundraising***

Menurut bahasa *Fundraising* berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah *fundraising* merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam upaya menghimpun dana (zakat) serta sumber daya

---

<sup>25</sup> Sofjan Sauri, *Strategi Management* , (Jakarta: PT Raja Grafindo,2016), h. 9

<sup>26</sup> Sofjan ssauri, *Strategi Management* , (Jakarta: PT Raja Grafindo,2016), h. 10



lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.<sup>27</sup>

Dijelaskan pula, *fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan maupun individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.<sup>28</sup>Kata mempengaruhi masyarakat memiliki banyak makna:

- a. Dalam kalimat diatas mempengaruhi bisa diartikan memberitahukan kepada masyarakat tentang seluk beluk keberadaan OPZ.
- b. Mempengaruhi dapat juga bermakna mengingatkan dan menyadarkan. Artinya mengingatkan kepada donatur untuk sadar bahwa dalam harta dan memilikinya bukan seluruhnya oleh usahanya secara mandiri. Karena manusia lahir bukan sebagai makhluk individu saja, tetapi memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial. Kesadaran yang seperti inilah yang diharapkan oleh OPZ dalam mengingatkan para donatur dan muzakki. Sehingga penyadaran dengan mengingatkan secara terus menerus menjadikan individu dan masyarakat terpengaruh dengan program dan kegiatan masyarakat

---

<sup>27</sup>Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2009), h. 65

<sup>28</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 12

yang dilakukannya.

- c. Mempengaruhi dalam arti mendorong masyarakat, lembaga atau masyarakat untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infaq dan sedekah dan lain-lain kepada organisasi nirlaba. OPZ dalam melakukan fundraising juga mendorong kepedulian sosial dengan memperhatikan prestasi kerja annual report kepada calon donatur. Sehingga ada kepercayaan dari para calon donatur setelah mempertimbangkan segala sesuatunya.
- d. Mempengaruhi untuk membujuk para donatur dan muzaki untuk berinteraksi. Pada dasarnya keberhasilan suatu fundraising adalah keberhasilan untuk membujuk para donatur untuk memberikan sumbangan dananya kepada organisasi pengelola zakat. Maka tidak ada artinya suatu fundraising tanpa adanya interaksi.
- e. Dalam mengartikan fundraising sebagai proses mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi juga dapat diterjemahkan memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh dasar-dasar nurani seseorang. Gambar-gambaran yang diberikan inilah yang diharapkan bisa mempengaruhi masyarakat sehingga mereka bersedia memberikan sebagian dana yang dimilikinya sebagai sumbangan dana zakat, infaq,

maupun shadaqah kepada organisasi pengelola zakat.

- f. Mempengaruhi dalam pengertian fundraising dimaksudkan untuk memaksa jika diperkenankan. Bagi organisasi pengelola zakat, hal ini bukanlah suatu fitnah, atau kekhawatiran menimbulkan keburukan. Tentunya paksaan ini dilakukan dengan ahsan sebagai perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103.<sup>29</sup>

## 2. Langkah-langkah Manajemen *Fundraising*

Langkah-langkah dalam manajemen *fundraising* merupakan penjabaran dari fungsi manajemen itu sendiri, maka langkah-langkah tersebut merupakan pengejawantahan dari proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Dalam proses perencanaan maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

- a. Perkiraan dan perhitungan masa depan  
 Dalam aspek ini suatu organisasi bisa membuat perkiraan mengenai kemungkinan terlaksananya kegiatan *fundraising*, baik dari segi waktu, tempat ataupun kondisi organisasi.
- b. Penentuan dan perumusan sasaran  
 Di bagian ini ditentukan sasaran yang akan dijadikan objek *fundraising*, segmentasi mana yang akan

---

<sup>29</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 12

dijadikan sasaran penggalangan dana, kemudian ditentukan juga tujuan dari penggalangan dana itu sendiri.

c. Penetapan Metode

Di bagian ini ditentukan metode apa yang akan dipakai untuk penggalangan dana, metode *fundraising* sangat banyak sekali macamnya, hal ini bisa ditentukan dengan berdasar kepada kondisi lembaga ataupun objek *fundraising*.

d. Penetapan Waktu dan Lokasi

Dalam poin ini ditentukan waktu pelaksanaan dan juga tempat yang akan dijadikan sasaran *fundraising*.

e. Penetapan Program

Dalam poin ini ditentukan gambaran atau rentetan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan *fundraising*.

f. Penetapan biaya

Dalam tahap ini organisasi harus memperkirakan biaya yang diperlukan untuk proses *fundraising*, dan juga menentukan target dana yang akan didapat.<sup>30</sup>

Dalam proses pengorganisasian langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

1) Pembagian dan penggolongan tindakan *fundraising*

---

<sup>30</sup> Hasannudin, *Manajemen Dakwah*, (Ciputan: UIN Jakarta press, 2005), h.28

Dalam tahap ini suatu lembaga membagi *fundraising* sesuai dengan strategi dan metode yang dijalankannya, pembagian ini sangat penting karena pelaksanaannya pun akan berbeda dan dilakukan dengan cara yang berbeda.

2) Perumusan dan pembagian tugas kerja

Dibagian ini ditentukan pembagian tugas kerja dalam pelaksanaan *fundraising*, pembagian tugas ini dimaksudkan agar tidak adanya tumpah tindih tugas, semua tugas terbagi habis dan tidak ada yang terbengkalai sehingga target *fundraising* yang telah ditetapkan dalam perencanaan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

3) Pemberian wewenang

Pada bagian ini para karyawan ataupun pekerja diberikan kejelasan wewenang, agar tidak terjadi *miss communication* dan *miss understanding*.<sup>31</sup>

Dalam proses pergerakan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

a) Pembimbingan

Pembimbingan adalah aktivitas manajemen yang berupa memerintah, menugaskan, memberi arah, memberi petunjuk kepada bawahan dalam

---

<sup>31</sup> Hasannudin, *Manajemen Dakwah...* , h.29

menjalankan tugas sehingga dapat tercapai dengan efisien.

b) Pengkoordinasian

Ibnu Syamsi sebagaimana dikutip Hasanudin, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “pengkoordinasian adalah aktivitas dan fungsi manajemen yang dilakukan dengan jalan menghubungkan-hubungkan, memanunggalkan dan menyeleraskan orang-orang dan pekerjaan-pekerjaanya sehingga semuanya berlangsung tertib dan seirama menuju ke arah tercapainya tujuan bersama”.<sup>32</sup>

c) Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan pada hakikatnya merupakan kegiatan manajemen yang terwujud dalam tindakan pemilihan diantara pelbagai kemungkinan untuk menyelesaikan persoalan dan pertentangan yang timbul dalam proses pengelolaan organisasi.<sup>33</sup>

Dalam proses ini dapat diadakan penilaian apakah proses penyaluran berjalan dengan baik

---

<sup>32</sup> Hasannudin, *Manajemen Dakwah...* , h.30

<sup>33</sup> Hasannudin, *Manajemen Dakwah...* , h.31

atau sebaliknya telah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Apabila ternyata proses penyaluran berjalan dengan baik, artinya pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana dari hasil yang dapat men mencapai target yang telah ditentukan, maka manajer harus memfokuskan perhatian ke arah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Mengadakan tindakan perbaikan dan pembedulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Di antara penyebab terjadi, penyimpangan-penyimpangan yaitu:

- a. Kekurangan kemampuan pihak pelaksana. Solusi dari permasalahan ini dilakukan dengan training, penambahan atau pergantian tenaga pelaksana.
- b. Waktu dan biaya tidak cukup tersedia. Solusinya dengan tim perbaikan berupa penyesuaian waktu dan biaya dengan volume pekerja.
- c. Ketidak mampuan manajer/pemimpin dalam mengelolah setiap elemen yang dibutuhkan solusinya dengan peningkatan kualitas

manajemen melalui pelatihan, training development, dan organization.<sup>34</sup>

## C. Zakat Profesi

### 1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi Menurut Yusuf Al – Qardhawi zakat profesi adalah pekerjaan yang menghasilkan uang dimana jenis pekerjaan dibagi menjadi dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional) seperti dokter, insinyur, advokat, seniman, artis dan lain-lainnya. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan untuk pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium.

35

Adapun hasil zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). t, mengingat pada masyarakat sekarang ini

---

<sup>34</sup> Abd. Rosyad Shaleh, *Manajemen Da'Wah Islam* ( Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1977), h. 147

<sup>35</sup> Jumi Herlita, *Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Banjarmasin*. Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah Vol. 04 No. 08 Juli-Desember 2016, h. 53



potensi zakat profesi tersebut volumenya cukup besar, terutama akibat berkembangnya beberapa profesi ditengah-tengah masyarakat dewasa ini seperti dokter, notaris, konsultan teknik, penasehat hukum, dan lain\_lainnya.<sup>36</sup>

## 2. Sejarah Zakat Profesi

### a. Zakat Pada Masa Sahabat

Zakat pada masa sahabat dapat dibagi menjadi empat periode Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali bin Abi Talib :

*Pertama*, pada masa khalifah Abu Bakar Ashidq, zakat dilakukan dengan merujuk kepada cara-cara pengelolaan zakat yang dilakukan Rasulullah saw. Namun persoalan baru muncul, ketika ada orang atau kelompok yang enggan membayar zakat, di antaranya musailamah al-kadzdzab dari Yamamah dan Sajad Tulaiha. Masalah ini berakar dari pemahaman sebagian umat Islam bahwa perintah zakat yang tertuang dalam surat at-Taubah ayat 103:”ambillah sedekah (zakat) dari harta mereka dari zakat itu kamu memberikan dan

---

<sup>36</sup> Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, (Prenadamedia, 2020), h.118

menyucikan mereka,” bermakna hanya nai yang berhak memungut zakat, karenah beliaulah diperintahkan untuk memungut pajak. Mereka juga menilai hanya pemungutan yang dilakukan nabi yang dapat membersihkan dan menghapus dosa mereka.<sup>37</sup>

Dengan demikian, zakat hanya menjadi kewajiban mereka ketika rasulullah masih hidup, dan ketika rasul telah wafat maka mereka terbebas dari kewajiban berzakat tersebut jelas keliru. Manyikapi hal itu, abu bakar mengambil kebijakan tegas dengan memerangi mereka. Bagi abu bakar mereka di anggap telah murtad. Pada awalnya, kebijakan abu bakar ini di tentang oleh umar bin khattab. Umar bin khattab berpegang pada hadis nabi yang menyatakan, “saya di utus memerangi manusia samapi mereka mengucap kalimat la ilahailah”. Bagi umar dengan masuk islam yang di buktikan dengan mengucapkan lafaz, syahadat, sudah menjamin bahwa darah dan kekayaan seseorang berhak memperoleh perlindungan. Akan tetapi abu bakar beragumen bahwa teks hadis di atas memberi syarat terjadinya perlindungan tersebut ya itu “kecuali bilah terdapat kawajiban dalam darah kekayaan itu”

---

<sup>37</sup> Qodariah Barkah, Peny cahaya azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf ...* , h.10

Zakat adalah yang harus di tunaikan dalam kekayaan abu akar juga menganalogikan zakat dengan shalat, karena pentasri'an keduanya memang sejajar. Argumen tersebut akhirnya dapat diterima oleh Umar, Abu Bakar pun berargumentasi pada al-Quran, dimana negara di berikan kekuasaan untuk memungut secara paksa zakat dari masyarakat yang akan digunakan kembali sebagai dana pembangunan negara. Ketegasan sikap Abu Bakar, dalam hal ini betul-betul merupakan suatu sikap yang membuat sejarah yang tidak ada tandingannya. Dan tidak dapat sama sekali menerima pemisahan antara ibadah jasmaniah (shalat) dari ibadah kekayaan (zakat) dan tidak dapat pula menerima pengurangan sesuatu yang pernah diserahkan pada Rasulullah, walaupun hanya berupa seekor kambing atau pun anaknya. Pembangkangan orang-orang yang mengangkat dirinya menjadi nabi palsu dan sudah dirasakan bahayanya di Madinah pun tidak terlepas dari tindakan tegasnya. Dia tidak mundur sedikit pun dari tekatnya untuk memerangi mereka, sehingga setiap warga negara yang melakukan pembangkangan tidak mau membayar zakat, pemerintah dapat melakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki.

Demikian tindakan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama terhadap orang-orang yang membangkang

untuk tidak memayar zakat. Demikian pula bagaimana sikap parah sahabat utama, termasuk pada mereka yang pada mulanya tidak setuju, sepakat bahwa pembangkangan-pembangkangan itu haru diperangi karena keengganan mereka membayar salah satu ibadah utama dalam islam. Dengan demikian memerangi orang-orang yang tidak mau memeyer zakat merupakan salah satu masalah konsensus (ijma') dalam hukum islam. Negara islam dan periode abu bakar pertama kali melancarkan perang untuk membela hak-hak fakir miskin dan golongan-golongan ekonomi lemah.<sup>38</sup>

Setelah dilakukan pemberdihan terhadap semua pembangkang zakat, abu bakar pun memulai tugasnya dengan mendistribusikan dan mendayagunakan zakat bagi orang-orang yang berhak menerimanya, menurut cara yang dilakukan rasullulah. Dia sendiri mengamil harta dari baitulmal menurut ukiran yang wajar dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima dan selebihnya dibelanjakan untuk persediaan bagi angkatan bersenjata yang berjuang dijalan allah. Dalam soal pemberian Abu Bakar tidak membedakan antara terdahulu dan kemudian masuk islam. Sebab

---

<sup>38</sup> Qodariah Barkah, Peny cahaya azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf ...* , h.13

kesemuanya berhak memperoleh zakat apa bilah kondisi kehidupannya membutuhkan serta masuk dalam kelompok asnaf penerima zakat yang terdapat dalam surat at-taubah ayat 60.

Abu Bakar mendirikan baitulmal di san'ah, tempat yang terletak di dataran tinggi madinah. Dia idak mengangkat satu pun pengawal atau pegaia untuk mengawasinya. Bilah ditanya mengapa tidak mengangkat penjaga maka abu bakar menjawab “jangan takut, tidak ada sedikitpun harta yang terisah di dalamnya.” Ketika Abu Bakar meninggal, Umar bin Khatab memanggil sahabat terpercaya, di antaranya Abdurrahman bin Auf dan Usman bin Affan untuk masuk dalam Baitul Mal. Mereka tidak mendapatkan satu dinar dan satu dirham pun di dalamnya kecuali satu karung harta yang tersimpan dalam baitulmal yang berisi satu dirham.<sup>39</sup>

*Kedua*, pada masa Khalifah umar bim Khattab, situasi jazirah arab relatif lebih stabil dan tenteram. Semua kembali menyambut suruan zakat dengan sukarela. Umar melantik amil-amil yang bertugas mengumpulkan zakat dari orang-orang dan kemudian mendistribusikan kepada golongan yang berhak

---

<sup>39</sup> Qodariah Barkah, Peny cahaya azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf ...* , h.13

menerimanya. Sisa zakat itu kemudian diberikan kepada khalifah. Untuk mengelola wilayah yang semakin luas dan dengan persoalan yang kian kompleks, Umar kemudian membenahi struktur pemerintahannya dengan membentuk beberapa lembaga baru bersifat eksklusif operasional, di antara lembaga baru yang Umar bentuk adalah baitulmal. Lembaga yang berfungsi mengelola sumber-sumber keuangan, termasuk zakat. Umar menentukan satu tahun anggaran selama 360 hari, dan menjadi tanggung jawab Umar untuk membersihkan baitulmal dalam setiap tahun selama sehari. Umar berkata “untuk mendapatkan ampunan dari Allah, aku tidak sedikit pun tinggal harta di dalamnya. “ada perkembangan menarik tentang implementasi zakat pada periode Umar ini, yaitu Umar membatalkan pemberian zakat kepada muallaf. Di sini Umar melakukan ijtihad. Umar saat itu memahami bahwa sifat muallaf tidak melekat selamanya pada diri seseorang pada situasi tertentu memang dipandang perlu menjinakan hati seseorang agar menerima Islam dengan memberi tunjangan namun bila ia telah diberi cukup kesempatan untuk memahami Islam dan telah melakukannya dengan baik, maka lebih baik tunjangan itu dicabut kembali dan diberikan kepada orang lain yang jauh lebih memerlukan. Selain itu pada masa

beliau mulai diperkenalkan sistem cadang devisa yang di alokasikan apa bila terjadi kondisi darurat seperti bencana alam atau perang. Hal ini merupakan trobosan-trobosan baru dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab.<sup>40</sup>

Pada awal pertumbuhan konsep Baitulmal yang diinisiasi oleh Khalifah Umar bin Khattab, pengelolaan dana zakat menjadi otorisasi pusat dengan model sentralisasi. Sehingga pemerintah pusat menjadi *agent of change* terhadap perubahan kondisi masyarakat, terutama mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafah. Wibawah pemerintah dan ketaatan rakyat menjadi harmoni seiring dengan imangnya pengelolaan harta zakat kepada masyarakat, padamasa Umar bin Khattab, sahabat Muaz bin Jabal yang menjabat sebagai gubernur yaman yang ditunjuk pertama kali untuk menjadi ketua amil zakat di yaman. Konsekuensinya dengan model sentralisasi dipahami sebagai satu kewajiban ketaatan karena sistem dan infrastruktur yang sudah established (berkembang).<sup>41</sup>

Pada tahun pertama Muaz bin Jabal mengirim 1/3 dari surplus dana zakatnya ke pemerintah pusat, lalu

---

<sup>40</sup> Qodariah Barkah, Peny cahaya azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf ...* , h.14

<sup>41</sup> Qodariah Barkah, Peny cahaya azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf ...* , h.15

khalifah umar mengembalikan kembali pengentasan kemiskinan di daerah yaman. Sebuah kebijakan yang semestinya dilakukan sebagai pendidik otoritas wilayah dalam sistem kajiakan zakat pada saat itu. Pada tahun kedua Muaz bin Jabal menyerahkan dari surplus zakatnya ke pemerintah pusat. Dan subhanallah, pada tahun ketiga muaz bin jabal menyerahkan seluruh pengumpulan dana zakatnya ke pemerintah pusat. Hal ini dilakukan karena sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat dan disebut sebagai mustahik, sehingga kebijakan pemerintah pusat mengalihkan distribusi dana tersebut pada daerah lain yang masih miskin. Paradigma mengubah mustahik menjadi muzaki bukanlah mimpi, ketika pengelolaan zakat didukung dengan manajemen profesional dan sistem kebijakan kesejahteraan mustahik.

*Ketiga*, pada masa khalifah Usman bin Affan pada period ini usman pada dasarnya melanjutkan dasar-dasar kebijakan yang telah di tetapkan dan dikembangkan oleh umar bin khattab. Pada masa usman kondisi ekonomi umat sangat makmur, bahkan diceritakan usman sampai harus juga mengeluarkan zakat dari harta khaeaz dan jizyah yang diterimanya. Harta zajak pada periode usman mencapai rekor tertinggi dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.



Usman melantik zaid bin sabit untuk mengelola dana zakat. pernah satu masa usman memerintahkan zaid untuk memagi-bagikan harta kepada yang berhak namun masih tersisah seiu dirhan, lalu usman menyuruh zaid untuk membelanjakan sisa dana tersebut untuk membangun dan memakmurkan masjid nabawi.

Pada periode ini sinyalemen bahwa perhatian khalifah pada pengelolaan zakat tidak sepenuhnya seperti pada khalifah sebelumnya, dikarenakan pada periode ini wilayah kekhalifan islam semakin luas dalam pengelolaan zakat semakin sulit terjangkau oleh aparat birokrasi yang terbatas. Sementara itu, terdapat sumber pendapatan nefara selain zakat yang memadai, yakni kharaj dan jizyah. Sehingga khalifah lebih fokus dalam pengelolaan pendapatan negara yang lain seperti kharaj dan jizyah yang besar persentasenya dapat diubah, berbeda dengan zakat yang besarnya harus mengikuti tuntutan syariat.<sup>42</sup>

*Kempat*, pada masa khalifah Ali bin Abi Thali dalam kebijakan zakat dan pengelolaan uang negara khalifah ali bin abi thalib mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Zakat

---

<sup>42</sup> Qodariah Barkah, Peny cahaya azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf ...* , h.16

dianggap sebagai salah satu jenis harta yang diletakan dibaitulmal, namun zakat berbeda dengan jenis harta-harta yang lain. Dari segi perolehan serta berapa kadar yang harus dikumpulkan, dan dari segi pembelajarannya. Sudah berkata “saya menemui amirul mukminin untuk mengeluhkan sesuatu kepada petugas yang diangkatnya sebagai pengumpulan zakat. ketika saya berdiri di depannya ia berkata kepada saya dengan lembut, ada yang ada perlukan?” saya mengadukan petugas tersebut kepadanya, setelah mendengar pengaduan saya ia langsung menangis dan berdoa kepada Allah, “ya Allah! Saya tidak menyuruh para petugas itu untuk menindas manusia dan tidak meminta mereka menya-nyiakan keadilan-Mu.” Lalu ia mengeluarkan secarik kertas dari sakunya dan menulis kata-kata berikut ini “ timang dan ukurlah dengan benar dan jangan memberi kepada rakyat dengan ukuran yang kurang, dan janganlah menyebarkan bencana di muka bumi. Setelah anda menerima surat ini, tahanlah barang-barang yang anda urusi seagai cadangan sampai orang lain datang dan mengambil alih tugas itu dari anda.

#### **b. Sejarah Zakat Pada Masa Tabiin**

Hal dan kondisi seperti ini pun terjadi pada masa Khalifah tabiin-tabiin yang berjuang dijalan Allah swt.

Salah satu Umar bin Abdullah Aziz dari Bani Umayyah, pemimpin yang mengoptimalkan potensi zakat, infak, sedekah dan wakaf sebagai kekuatan solusi pengetasan kemiskinan dinegerinya. Hal ini terbukti hanya dengan waktu 2 tahun 6 bulan dengan pengelolaan dan sistem yang profesional, komprehensif dan universal memuat negerinya makmur dan sejahtera tanpa ada orang miskin dinegerinya. Sebagaimana di riwayatkan oleh Ubaid, bahwa gubernur baghdad Yazid bin Abdurrahman mangirim surat tentang melimpahnya dana zakat di Baitul Mal karena sudah tidak ada lagi orang mau meneriam zakat. lalu Umar bin Adul aziz memerintahkan untuk memberikan upah. Lalu Yazid menjawab, “sudah diberikan namun dana zakat masih berlimpah di baitulmal.”

Umar mengintruksikan kembali untuk memberikan kepada orang yang berutang dan tidak boros. Yazid berkata kami sudah bayarkan utang-utang mereka, namun dana zakat masih berlimpah.”lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk menikahkan orang yang lajang dan memayarkan mahar, namun hal itu dijawab oleh Yazid bin Abdurrahman untuk mencari orang yang usaha yang membutuhkan modal, lalu memberikan modal tersebut

tanpa harus mengembalikan, strategi pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang semuanya berorientasi pada perlipat gandanya pahala muzaki dan peningkatan kesejahteraan parah mustahik.<sup>43</sup>

### 3. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi

Semua penghasilan melalui kegiatan professional, bila telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nashnash Al Qur'an yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surah At taubah ayat 103 dan Al Baqarah ayat 267, yang artinya: hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan juga firmannya dalam Adz-Dzariyat ayat 19: “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk dan orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumunya sehingga cangkupannya meluas meliputi segala usaha yang halal menghasilkan uang atau kekayaan bagi setia muslim. Dengan demikian, zakat profesi dapat ditetapkan hukunya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Qodariah Barkah, Peny cahaya azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf ...* , h.17

<sup>44</sup> Qodariah Barkah, Peny cahaya azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf...* , h.119

#### 4. Ketentuan Syarat Zakat

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

- a. Orang yang berzakat (*muzaki*)
- b. Harta yang dikenakan zakat
- c. Orang yang menerima zakat (*mustahik*)

Syarat zakat adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi dalam ketiga unsur tersebut. Syarat ini digali dan dijelaskan dari hadis-hadis Nabi SAW. Secara rinci sebagai berikut: Pertama, syarat orang yang berzakat (*muzaki*), adalah: (a) Islam, (b) *akil-balig*, dan (c) memiliki harta yang telah memenuhi syarat. Kedua, syarat harta yang dizakatkan adalah: (a) harta yang baik (halal), (b) harta tersebut dimiliki sepenuhnya oleh orang yang berzakat, dan (c) telah mencapai nishab (jumlah tertentu), serta (d) telah tersimpan selama satu tahun (*haul*), dan Ketiga, syarat orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) tertera dalam firman Allah SWT (Q.S Al-Taubah 9:60).<sup>45</sup>

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah*

---

<sup>45</sup> Daharmi Astuti, *Manajemen Pengelolaan Zakat Di Upz Instansi Pemerintah Provinsi Riau*, Jurnal Al-Hikmah Vol. 15 No. 1 April 2018, h.6

*dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

## 5. Nisab Zakat Profesi

Nisab adalah syarat jumlah minimum pendapatan yang dapat dikategorikan sebagai pendapatan wajib zakat. besar zakat penghasilan tergantung kepada sumber penghasilan itu sendiri, apa bila penghasilan berasal dari pendapatan sebagian pegawai dan golongan profesi yang diperoleh dari pekerjaan (penerima gaji), maka zakatnya sebesar seperempat puluh (2,5%). Adapun ukiran nisab yang paling tepat digunakan adalah pendapatan dalam setahun, yaitu apa bila penghasilan pegawai dalam satu tahun, mencapai nisab (setara 85 gram emas), maka sudah wajib zakat. untuk lebih memudahkan dan merigankan dalam pelaksanaannya, zakat dapat dibayar setiap kali menerima gaji. Apalagi sekarang ini sudah banyak lembaga amil zakat (IAZ) yang dikelola secara profesional yang akan mengelola dan menyalurkan dana zakat secara profesional, sehingga manfaatnya akan lebih besar bagi pembangunan umat islam.<sup>46</sup>

Menurut *yusuf qardawi* perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara:

---

<sup>46</sup> Qodariah Barkah, Peny cahaya azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf ...* , h.120

- a. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayar bulanan atau tahunan. Metode ini lebih te[at dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekiynya oleh allah. Contoh: seseorang dengan berpenghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar:  $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$  per bulan atau Rp 900.000 per tahun.
- b. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah di potong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000, dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar:  $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp. } 12.500$  perbulan atau Rp. 150.000-per tahun.<sup>47</sup>

## 6. Hikmah Mengeluarkan Zakat Profesi

Zakat mempunyai peranan strategis dalam sistem perekonomian Islam, karena zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi usaha menciptakan pemerataan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Islam. Dengan demikian zakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Qodariah Barkah, Peny cahaya azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf ...* , h.121

- a. Sarana mendekatkan diri kepada Allah
- b. Sarana penunjang pengembangan dan plestarian ajaran Islam di dalam masyarakat
- c. Sarana penciptaan kerukunan bagi antar golongan kaya dengan golongan fakir miskin
- d. Menghindarkan jiwa *muzakki* (wajib zakat) dari sifat-sifat bakhil, loba, tamak, dan menanamkan perasaan cinta kasih atau solidaritas terhadap golongan lemah.
- e. Membersihkan harta yang kotor karena telah bercampur dengan harta *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).
- f. Menumbuhkembangkan kekayaan *muzakki*.
- g. Memberikan modal kerja kepada golongan lemah untuk menjadi manusia yang mampu hidup secara layak.<sup>48</sup>

## 7. **Ketentuan Hukum Zakat Profesi**

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab zakat. Profesi dimaksud mencakup, profesi sebagai pegawai negeri, swasta, dan wiraswasta.<sup>49</sup>

Di dalam menetapkan harta obyek zakat, al-Qur'an dan sunnah menggunakan dua metode pendekatan, yaitu

---

<sup>48</sup> Qodariah Barkah, Peny cahaya azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf ...* , h.123

<sup>49</sup> Daharmi Astuti, *Manajemen Pengelolaan Zakat Di Upz Instansi Pemerintah Provinsi Riau*, Jurnal Al-Hikmah Vol. 15 No. 1 April 2018, h..6



pendekatan tafsil dan pendekatan ijmal. Pendekatan tafsil adalah pendekatan rinci harta-harta yang harus dikeluarkan zakatnya, seperti hewan ternak, emas dan perak, perdagangan, barang tambang, hasil pertanian dan rikaz atau barang temuan. Pendekatan ijmal adalah pernyataan al-Qur'an bahwa zakat diambil dari harta yang dimiliki dan dari setiap hasil usaha yang baik dan halal. Allah SWT berfirman dalam surah (At-Taubah: 103)

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

*Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”(Q.S. Al- Taubah, 9 :103)<sup>50</sup>.*

Zakat profesi hukumnya wajib bagi penghasilan bersih dari seseorang yang telah mendapatkan gaji, honor atau upah yang telah memenuhi sekurang- kurangnya satu nisab. Allah SWT berfirman surah (Al-Baqarah:267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik*

---

<sup>50</sup> Al-Quran surah Al- Taubah, 9 :103

*dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (QS.Al- Baqarah, 2: 267).<sup>51</sup>*

Dari makna yang terkandung dalam ayat ini, maka Fuqaha (Ahli Hukum Islam) menetapkan adanya kewajiban mengeluarkan Zakat profesi, yang digali dari kata *Minthoyyibatu Maa kasabtum*. Diartikan sebagai penghasilan dan usaha profesi atau dari hasil jasa seseorang.

---

<sup>51</sup> Al-Quran surah Al- Baqarah, 2: 267

**BAB III**  
**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**  
**PROVINSI BENGKULU**

**A. Profil Lembaga**

Beragam potensi sumber daya alam yang cukup menjanjikan. Kondisi alamnya masih banyak yang belum terjamah. Pada suatu sisi, hal ini cukup membanggakan, karena pertanda masih terjadi harmoni ditempat ini. Dalam arti, kondisi alamnya jauh dari tantangan kotor yang kerap kali merusak negeri ini, sebagaimana terjadi di daerah-daerah lain. Namun, pada sisi yang lain, kondisi yang belum banyak tersentuh ini, memberi kesan ketertinggalan, yang juga bermakna kurangnya perhatian aparat pemerintahan dalam melakukan pemerataan pembangunan di daerah-daerah yang ada di Provinsi Bengkulu.<sup>52</sup>

Memang tidak mudah untuk membangun suatu daerah dengan tetap menjaga harmoni yang ada didalamnya. Dalam pengertian pengelolaan sumber daya alam yang memberikan manfaat untuk kemaslahatan manusia, tetapi pada saat yang sama tetap menjaga akan yang ada agar tetap dalam kondisi baik. Kontras dengan itu, yang terjadi di negeri ini adalah pembangunan yang sangat

---

<sup>52</sup> Tim Institusi Manajemen zakat, profil 7 *Badan Amil Zakat Nasional Daerah Provinsi Bengkulu & Kabupaten Potensial Di Indonesia*, (Ciputat : Institusi Manajemen Zakat, 2006), h. 6

antroposentris yang berpandangan bahwa semua sumberdaya alam adalah untuk manusia semata. Sumberdaya alam dieksploitasi secara besar-besaran. Aspek keseimbangan dan pemeliharaan terhadap lingkungan terabaikan. Disadari atau tidak, kondisi ini adalah pengaruh dari paradigma kapitalisme yang mengagukan materi.<sup>53</sup>

Sebagai profesi dengan sumber daya alam yang potensial, tentu patut berbangga, karena alamnya yang terjaga masih sangat luas. Namun demikian, kondisi social-ekonomi Bengkulu masih banyak yang perlu dibenahi. Sebab berdasarkan data Kementrian pembangunan Daerah Tertinggal, beberapa kabupaten/kota di provinsi ini masuk dalam daftar daerah tertinggal.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, untuk mengejar ketinggalan tersebut, pemerintah Provinsi Bengkulu terus meniggalkan promosidaerah dalam rangka menarik berbagai kalangan untuk berinvestasi. Dengan harapan potensi perkebunan kelapasawit, karet ,kopi, kelapa, logam, non logam dan parawisata, akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Bengkulu, umatnya sebagai alternative peningkatan tahap hidup. Meskipun demikian, lembaga-lembaga yang ada, seperti lembaga keagamaan, LSM, dan swasta, tidak bisa di baikan begitu saja. Karena

---

<sup>53</sup> Tim Institusi Manajemen Zakat, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah.....h. 8*

peran mereka dalam peningkatan taraf hidup masyarakat Bengkulu cukup signifikan.

BAZNAS Provinsi Bengkulu, yang sebelumnya bernama BAZNAS Provinsi Bengkulu merupakan salah satu dari sekian banyak kelompok masyarakat yang berperan dalam upaya ini. Dengan upaya yang tak kenal lelah, BAZNAS ini tetap hadir. Kondisi pasang surut sosial ekonomi negeri ini tak membuatnya surut apa lagi gulung tikar. Bahkan dalam kondisi republik yang carut marut sejumlah kegiatan terus dilakukan, yang taklain, agar terjadi pemerataan distribusi ekonomi sebagai manisvestasi dari keberpisahan islam pada kelompok lemah dan refleksi dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **B. Sejarah Berdirinya BAZNAS**

Sebelum lahirnya undang-undang nomor38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, di Provinsi Bengkulu sudah pernah berdiri BAZTK. I Bengkulu selama2 periode,yaitu periode1989- 1994. Pada periode pertama yang lalu,BAZTK. I ini dipimpin oleh Sekwilda Drs.Sukirman. Kegiatan ini masih sangat sederhana, karena baru batas sosialisasi terutama kedaerah-daerahTK. II yang dimulai dengan merintis penghimpunan dana BAZ (khususnyainfaq).

Pendirian BAZNAS TK. I Bengkulu ini berdasarkan hasil musyawarah besar(Mubes) I padatahun 1989.<sup>54</sup>

Setelah periode pertama berakhir, BAZNA STK. I menggelar Mubes II yang menghasilkan kepengurusan baru, yaitu periode II dengan masa bakti1994-1999 yang dipimpin oleh Drs.H.A. Bacthiar Djamal Alm. Pada periode kedua ini BAZNAS sudah mengalami peningkatan, karena sudah beroperasi lebih luas (sebelumnya hanya infaq) dalam penghimpunan dana BAZ dari dinas/instansi TK. I Provinsi Bengkulu. Kepengurusan BAZNAS pada periode ini terdiri dari seluruh Ka. Kanwil/dinas/instansi Tk. I Bengkulu yang beroperasi sebagai pengurus pleno.<sup>55</sup>

Lahirnya undang-undang Nomor38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, mendorong BAZNAS TK. I Bengkulu membentuk panitia untuk menggelar Mubes III (Musyawarah Besar). Kepanitian Mubes ini dikukuhkan dengan surat keputusan Gubernur KHD Tk. I Bengkulu Nomor 75 tahun 2000 tanggal 19 April 2000 tentang pembentukan panitia pelaksanaan Mubes III BAZNAS TK. I Bengkulu. Darihasil Mubes III ini tebentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu masa bakti 2000-2003 yang dipimpin oleh Drs.H.Alwi Hasbullah.

---

<sup>54</sup> Tim Institusi Manajemen zakat, profil 7 *Badan Amil Zakat Nasional Daerah Provinsi Bengkulu & Kabupaten Potensial Di Indonesia*, (Ciputat : Institusi Manajemen Zakat, 2006), h. 9

<sup>55</sup> Tim Institusi Manajemen Zakat, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah.....h. 21*

Dengan terbentuknya BAZNAS maka secara otomatis BAZ TK. I Provinsi Bengkulu tidak beroperasi lagi.

Selanjutnya, berdasarkan keputusan menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 38 tahun 1999, pembentukan pengurus BAZ tidak lagi melalui Musbes/ MUSDA, tetapi melalui mekanisme yang sudah ditetapkan sebagai mana pasal 2 keputusan menteri Agama 373 diatas, setelah melalui tahapan-tahapan tertentu, atausulka. Kanwil Depag Provinsi 50 Bengkulu Kepada Gubernur, maka dikeluarkan surat keputusan Gubernur Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 128 januari 2004 tentang pengurus BAZNAS Provinsi Bengkulu yang baru, dengan masabakti 2003-2006. Kaliini, BAZNAS kembali dipimpioleh Drs.H. Mukhtaridi Baijuri, S.H. Mengingat pengelolaan ZIS yang tidak sederhana, yang tidak bisa dikerjakan 'sambilan', maka demi kelancaran, BAZNAS Provinsi Bengkulu mengangkat dua orang tenagastaf/sekretariat yang bekerja fulltime yang berkantordi komplek Masjid Raya Baitul Izzah Padang Harapan Bengkulu.<sup>56</sup>

### **C. Tujuan BAZNAS Bengkulu**

Merupakan salah satu badan resmi pengelolaan zakat yang keberadaannya diatur berdasarkan Undang-Undang

---

<sup>56</sup> Baznas Provinsi Bengkulu, Laporan Hasil Pengelolaan Zakat BAZNAS Provinsi Bengkulu Tahun 2019, (Bengkulu:Baznas, 2019), h.1

Nomor 38 Tahun 1999 dan yang saat ini berlaku UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian dikukuhkan lagi dengan surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 48 Tahun 2004.

BAZNAS ini dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada muzzaki, munfiq, dan mutashaddiq dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada perorangan maupun Instansi melalui UPZ diberbagai Instansi yang ada di Provinsi Bengkulu. Pelayanan juga dilakukan saat pendistribusian ZIS kepada mustahiq dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, pemberian Beasiswa, bantuan pendidikan, bantuan untuk kegiatan dakwah ,bantuansosial, dansantunan untukkaum duafa. Hal ini sesuai dengan tujuan utama zakat yaitu peningkatan kesejahteraan bersama (mustahik,muzzaki,dan masyarakat secara keseluruhan).

Namun bila menuju pada pasal 5 UU Nomor 38Tahun1999 tentang pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial



3. Meningkatnya hasil guna dan gaya guna zakat, infak, dan sedekah.

#### **D. Visi dan Misi**

##### **1. Visi**

- a. Menjadikan BAZNAS sebagai lembaga zakat yang dapat membangkitkan ekonomi umat.
- b. Mendorong *aghniya'* agar senantiasa sadar dan mau menunaikan zakat dengan benar untuk mensucikan harta dan jiwanya.
- c. Mengangkat harga diri kaum duafa agar segera terlepas dari kesulitan hidup.
- d. Menjadikan institusi zakat amanah, transparan, profesional, dana kuntabe.<sup>57</sup>

##### **2. Misi**

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sehingga dapat tersalur secara merata, berhasil guna, dan berdayaguna.
- b. Memudahkan pelayanan bagi para *muzzakki*, *munfiq*, dan *mutshaddiq* dalam menunaikan ZIS.
- c. Memudahkan pelayanan bagi para *mustahiq* dalam mendapatkan haknya.
- d. Meningkatkan posisi *mustahiq* agar dapat menjadi *muzakki*.

---

<sup>57</sup> Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 3

- e. Membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM, mengatasi kemiskinan, dan memberantas praktik rentenir.<sup>58</sup>

### **3. Motto**

Dalam gerak langkahnya BAZNAS Provinsi Bengkulu ini memiliki semboyan atau motto “Ikhlas, Amanah, dan Transparan”

### **E. Program Penghimpunan Provinsi Bengkulu**

1. Melakukan sosialisasi UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengolahan zakat secara terus menerus. Upaya dilakukan dengan ceramah, diskusi, dan dialog antar pihak BAZNAS dengan lembaga pemerintah dan swasta, dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Melakukan sosialisasi kewajiban zakat dana iuran infak dan sedekah kepada khalayak melalui media cetak, elektronik, khotbah, brosur, spanduk dan lain-lain.
3. Melakukan kerja sama dengan Bank dengan membuka rekening zakat, infak dan sedekah seperti kerja sama dengan Bank Bengkulu, Bank Rakyat Indonesia, Cabang Bengkulu, dan Bank pembiayaan Rakyat syariah, Muamalat Harkat.

---

<sup>58</sup> Tim Institusi Manajemen Zakat, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah.....h. 24*

4. Melakukan silaturahmi kepada calon *muzakki* seperti Gubernur, DPRD, pimpinan instansi, para pengusaha, dan lainnya.
5. Mendapat para *muzakki* yang kerja sama pada pihak terkait terutama pejabat eselon IV keatas dan PNS golongan tiga ke atas.
6. Melaksanakan lomba antar UPZ tingkat Provinsi Bengkulu Yang di rencanakan pelaksanaannya 1 kali dalam setahun.
7. Menjalni Kerjasama dengan ormas islam, lembaga dakwah, dan majelis taklim untuk mensosialisasikan kewajiban zakat dan keberadaan BAZNAS ditengah umat melalui seminar, diskusi, peringatan hari besar islam, pengajian dan lain-lain.
8. Untuk mengoptimalkan pengumpulan ZIS dilingkungan pmda dinas/instansi/lembaga, BUMN/BUMD tingkat Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat No.451. 12/3288/B.5 tanggal 28 Juni 2005 perihal optimalisasi pengumpulan ZIS.
9. Membentuk unit-unit pengumpulan zakat (UPZ) Pada dinas/ instansi/ lembaga, BUMN/BUMD tingkat Provinsi Bengkulu.<sup>59</sup>

## **F. Program Pemberdayagunaan**

---

<sup>59</sup> Tim Institusi Manajemen Zakat, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah.....h.* 30-33

1. Bekerjasama dengan pihak kelurahan, desa RT, Majelis Taklim, pengurus Masjid, dan lembaga lainnya untuk melakukan pendataan *mustahiq*.
2. Memuat indikator dan besarnya bantuan, baik yang produktif maupun konsumtif berdasarkan skala prioritas dan selektivitas. Upaya ini dilakukan setelah melakukan survey ke lapangan, seperti kepada pedagang kecil, penjual makanan, penjual sayuran, pedagang ikan, petani, nelayan, pengrajin, untuk pengembangan ekonomi dialokasikan 50% dari dana zakat yang tersedia.
3. Menyalurkan dana ZIS secara konsumtif untuk biasiswa kriteria, paling miskin, berpotensi, berakhlak karimah, dan qori/qoria”ah pada tahun 2018 sebanyak 26 orang yang duduk di SMP, MTS, SMA, MAN dan perguruan tinggi mendapatkan bantuan.
4. Menyalurkan dana ZIS untuk beasiswa bagi para hafis dan hafizah tingkat SD/MI sehingga SMA/MAN sederajat/beasiswa ini diberikan kepada mereka yang mampu menghafal AL-Qur’an mulai dari 1 juz sampai 10 juz. Pada tahun 2018 sebanyak 5 hafis dan hafizah telah dapat beasiswa dari BAZNAS Provinsi Bengkulu, masing-masing sebesar Rp.1.200.000/semester.
5. Merintis modal pendayagunaan dana BAZNAS untuk mengembangkan ekonomi, melalui jama’ah masjid dan

majelis taklim dalam upaya *ta'mir* masjid (memakmurkan masjid) dan syi'ar islam.

6. Melakukan pembinaan keagamaan kepada mustahiq pada setiap pemberian dana BAZNAS yang bertempat dikantor BAZNAS Provinsi Bengkulu.
7. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, mengatasi kerawanan sosial dan mengentaskan kemiskinan, BAZNAS provinsi Bengkulu menetapkan kelurahan binaan BAZNAS. Untuk tahun 2017 ditetapkan untuk kelurahan Teluk sepang kecamatan kampung melayu kota Bengkulu sampai dengan November 2017 sebanyak 119 orang dengan jumlah Dana Rp. 36.500.000. pencahangan tersebut dihadiri oleh wakil ketua Bengkulu.
8. Melakukan kerjasama dengan Bankmitra BAZNAS dengan BPRS muamalat harkat. Kerja sama ini dilakukan dengan mendorong para *Mustahiq* yang mendapatkan bantuan modal usaha untuk produktif untuk membuka tabungan pribadi Bank tersebut. Setiap pengembalian pinjaman diharapkan dapat dimasukkan kedalam tabungan tersebut, dengan ini juga diharapkan bantuan modal yang diberikan menjadi hak milik mustahiq dan tidak masuk lagi kedalam pembukuan BAZNAS, modal penyaluran seperti ini dilakukan oleh BAZNAS mulai tahun 2018 sampai saat ini.
9. Menyalurkan dana BAZNAS secara insidentik untuk para 57 Dhuafa seperti tuna netra, ibnu sabil, muaf, bantuan

pengobatan, bantuan pendidikan dan lain-lain (sesuai dengan delapan asnaf).

10. Menyalurkan dana BAZNAS, untuk pembangunan sarana ibadah, pondok pesantren, madrasah, TPQ, yayasan sosial, danormas sosial.
11. Memberikan santunan kepada penyapu jalan, sopir dan crew pengangkut sampah berjumlah 172 orang pada tanggal 29 oktober 2018 masing-masing mendapatkan santunan Rp. 100.000. dengan jumlah dana Rp.17.200.000.
12. Memberikan da'i/ustadz yang akan ditugaskan di kabupaten seluma, kabupaten Bengkulu utara, dan kepahiyang selama satu tahun dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan masing-masing da'i/ustadz mendapatkan honor Rp.800.000.Setiap bulan.<sup>60</sup>

#### **G. Program Pengembangan**

1. Melaksanakan RAKORDA BAZNAS Se-Provinsi Bengkulu setiap awal tahun yang diikuti oleh pengurus BAZNAS kab/kota SeProvinsi dan pengurus UPZ tingkat Provinsi Bengkulu dalam acara ini BAZNAS. Mengundang ketua BAZNAS, Gubernur dan para pejabat tingkat provinsi. Tujuan RAKORDA ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program BAZNAS dan menyusun program untuk mengoptimalisasikan

---

<sup>60</sup> Tim Institusi Manajemen Zakat, *Profil 7 Badan Amil Zakat Derah.....h. 34*

pengumpulan dan penyaluran dana ZIS pada periode berikutnya.

2. Menyempurnakan sistem Adminitrasi umum danadminitrasi keuangan dalam upaya meningkatkan profesionalisme pengelolaan zakat, BAZNAS Bengkulu mengangkat 2 orang tenaga staf yang bekerja, yaitu: Bunafi S.P. dan Junaidi, S.E.
3. Mengikuti pelatihan nasional manajemen zakat yang diselenggarakan oleh institut manajemen zakat jakarta yang diikuti oleh pengurus BAZNAS dan LAZ seluruh indonesia.
4. Menghadiri RAKER BAZNAS Se-/indonesia yang diselenggarakan oleh BAZNAS tanggal 30-31 juli 2018 di Jakarta.
5. Mengikuti seleksi untuk penganugerahan zakat Award 2018 yang selenggarakan oleh institut manajemen zakat, Forum zakat, dan Departemen Agama RI pada tahun 2018, BAZNAS Provinsi Bengkulu meraih juara III untuk kategori transparansi (pengarang, tahun)dan penghimpunan dana tertinggi.
6. Melakukan kunjungan kerja ke daerah untuk pembinaan BAZNAS kabupaten/kota. Sekaligus melakukan koordinasi tentang tugas-tugas Badan Amil Zakat Daerah.
7. Dalam rangka memperluas sosialisasi zakat, dan sedekah dan ekstensi BAZNAS ditengah-tengahumat, BAZNAS

provinsi Bengkulu bekerja sama dengan MUI provinsi Bengkulu melakukan acara silaturahmi dan Muzakarah muballiqin dengan mengundang paraulama, mubaliq pimpinan ormas Islam tingkat Provinsi (kuranglebih 100 orang) kegiatan tersebut dilandaskan menjelang Ramadhan 1439 H

Menghadiri acara pencaangan Gerakan zakat, infaq, dan sedekah oleh Bapak Presiden Republik Indonesia H. Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Acara tersebut dihadiri oleh ketua MPRRI, Ketua-ketua lembaga tertinggi negara, para menteri, para Gubernur, pimpinan Ormas Islam serta ketua BAZNAS Provinsi Se-Indonesia. Mengikuti RAKOR dan Silaturahmi ke-3 BAZNAS dan LAZ SeIndonesia tanggal 15s/d17 Desember 2018 di Wisma Haji Jl. Jaksa No 30 Jakarta.<sup>61</sup>


---

<sup>61</sup> Tim Institusi Manajemen Zakat, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah.....h. 36*



## H. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Bengkulu

### STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS PROVINSI BENGKULU Periode 2021-2026



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Manajemen *Fundraising* di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu.**

Manajemen *fundraising* dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu menggunakan yang ada dalam fungsi manajemen Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

##### **a. Perencanaan yang dilakukan BAZNAS Dalam *Fundraising* Dana Zakat Profesi**

###### **1. Menetapkan standar karyawan**

Standar yang diterapkan menurut Bapak Al Jihad selaku kepala pelaksanaan penghimpunan menjelaskan bahwa:

“Bahwa standar yang diterapkan oleh devisi penghimpunan BAZNAS untuk aktifitas karyawan dapat dilihat dari sikap dan sistem kerjanya serta berakhlak jujur, bertanggung jawab dan bisa dipercaya oleh pihak Muzzaki. Kemudian standar laporan keuangan harus sesuai dengan PSAK 109 yang akuntable dan dapat dipertanggung jawabkan”. Standar perencanaan target karyawan sudah ditetapkan oleh pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu tiap tahunnya, seperti salah satunya ditahun 2020 target

karyawan yang harus terkumpul sebesar Rp. 4.500.000.000 M jadi karyawan BAZNAS harus mencapai target pertiap tahunnya.<sup>62</sup>

## 2. Penentuan dan perumus sasaran

Setelah melakukan penetapan standar selanjutnya divisi penghimpunan BAZNAS menentukan sasaran donatur yang akan dijadikan objek untuk aktifitas penghimpunan guna untuk menggalankan dana zakat sebagian yang dikatakan oleh bapak Al Jihad selaku kepala pelaksanaan penghimpunan:

“Penghimpunan zakat profesi BAZNAS Provinsi Bengkulu sebagai sasarannya ada beberapa bagian yaitu Muzzaki individu dan muzzaki perusahaan”.<sup>63</sup>

Menurut Bapak Bambang Hermanto selaku bendahara penghimpunan menjelaskan bahwa:

“Sasaran zakat profesi di BAZNAS Provinsi Bengkulu yang paling dominan membayar zakat profesi adalah ASN dan sebagainya”.<sup>64</sup>

## 3. Penetapan Metode

Untuk melaksanakan *fundraising* metode yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu yang diuraikan oleh kepala pelaksanaan *fundraising*

---

<sup>62</sup> Al Jihad, Kepala Pelaksana, Wawancara pada tanggal 14 Juli 2021

<sup>63</sup> Al Jihad, Kepala Pelaksana, Wawancara pada tanggal 14 Juli 2021

<sup>64</sup> Bambang Hertanto, Bendahara Penghimpunan, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2021

BAZNAS Provinsi Bengkulu yaitu Bapak Al Jihad menjelaskan bahwa:

“Melakukan sosialisasi pengenalan, memperkenalkan proodak-prodak pendistribusian dan ada lima metode: yang pertama UPZ perpanjangan tangan atau membatu BAZNAS untuk mengumpulkan zakat, UPZ bisa dimana saja di kator camat, di perusahaan, kantor dinas dan lain-lain. yang kedua Ritel yaitu seperti kita menarok kotak amal ,mencari nasabah-nasabah perusahaan atau muzzaki. yang ketiga CSR keuntungan perusahaan wajib memberikan manfaat keuntungan bagi masyarakat sekitar.yang keempat event adalah seperti kegiatan musibah memanfaatkan tenaga-tenaga relawan atau bisa juga membuat ifen-ifen acara besar. yang kelima digital cara membayar dengan menggunakan teknik di gital seperti scan barkot “<sup>65</sup>

Menurut Bapak Bambang Hermanto selaku bendahara peghimpunan menjelaskan bahwa:

“Melakukan pembentukan UPZ (unit pengumpulan zakat) mereka yang mengkoordinir ASN yang mau di potong gajinya untuk membayar zakat profesi atau berinfaq”.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Al Jihad, Kepala Pelaksana, Wawancara pada tanggal 14 Juli 2021

<sup>66</sup> Bambang Hertanto, Bendahara Penghimpunan, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2021

**b. Pengorganisasian yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu**

1. Tata cara pelaksanaan dalam *fundraisings* dana zakat Profesi

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua pelaksana BAZNAS Provinsi Bengkulu mengatakan bahwa:

“Cara pelaksanaan dalam *fundraising* yang pertama sosialisasi kepada muzaki yang memiliki orifesi atau pekerjaan tentang keuntungan membayar zakat di BAZNAS, kedua menjelaskan prodak-prodak BAZNAS atu program-prongam pendistribusian yang ada di BAZNAS jika perlu muzaki tersebut di undang ketika pendistribusian, yang ketiga bersikap transparan dengan cara memberikan laporan penghimpunan dana zakat, selanjudnya ketika pendistribusian muzaki di undang agar tercipta kepercayaan dari muzaki tersebut”.<sup>67</sup>

Menurut Bapak Bambang Hermanto selaku bendahara peghimpunaan menjelaskan bahwa:

“Melakukan sosialisasi ke pada masyarakat tentang keuntungan ber zakat profes selanjudnya menjelaskan program perdistribusian di BAZNAS jadi para muzaki mengetahui zakat yang telaha mereka bayarkan akan di distribusikan melalui

---

<sup>67</sup> Al Jihad, Kepala Pelaksana, Wawancara pada tanggal 14 Juli 2021

program tersut jika perlu muzzaki tersebut di udang ketika pendistribusian ”.<sup>68</sup>

## 2. Pembagian tugas

Dalam pembagian tugas kerja, staf Pengumpulan membagi beberapa tugas untuk membantu aktivitas penghimpunan zakat sebagaimana telah dikatakan kepala pelaksana AL Jihad mengatan bahwa:

“Bidang penghimpunan membagi tugas kerja penghimpunan yaitu: penghimpunan public. Dimana ia bertanggung jawab untuk mengelola setiap aktivitas penghimpunan yang sasarannya adalah masyarakat umum yang ada di BAZNAS tugas ini sebagai pelancar penghimpunan. Kedua penghimpunan corporate yang bertanggung jawab sebagai melaksanakan penghimpunan ke beberapa instansi-instansi yang berkerja sama di BAZNAS. Ketiga lewat media sosial dalam upaya ini gunanya untuk mensosialisasikan pentingnya berzakat dengan mengajak donator untuk berbagi dan jugan menyadarkan masyarakat yang belum menunaikan zakat”.<sup>69</sup>

Menurut Bapak Bambang Hermanto selaku bendahara peghimpunaan menjelaskan bahwa:

“Dalam bidang fundraising ada yang bertugas kelapangan untuk menjemput zakat profesi

---

<sup>68</sup> Bambang Hertanto, Bendahara Penghimpunan, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2021

<sup>69</sup> Al Jihad, Kepala Pelaksana, Wawancara pada tanggal 14 Juli 2021

dan ada juga bertugas di kantor dalam menghimpun dana zakat profesi.”<sup>70</sup>

### 3. Jumlah yang dibutuhkan

Menurut bapak Bambang Hermanto menjelaskan bahwa :

“Dalam sebuah lembaga jumlah orang yang dibutuhkan harus sesuai dengan kebutuhannya tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak, dalam bidang fundraising jumlah staff yang dibutuhkan saat ini dibutuhkan 2 orang saja”.<sup>71</sup>

### c. **Pengerakan yang dilakukan badan amil zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu dalam fundraising dana zakat profesi**

#### 1. Pola dalam fundraising dana zakat profesi

Di setiap lembaga memiliki pola masing-masing yang digunakan oleh fundraising dana zakat profesi maupun lembaga BAZNAS itu sendiri diuraikan oleh kepala pelaksana BAZNAS Provinsi Bengkulu Bapak Al Jihad.

“Fundraising dana zakat di BAZNAS masih menggunakan pola door to door (berhadapan langsung) kepada donatur atau *muzzaki*, pola digital fundraising dan kotak amal”.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Bambang Hertanto, Bendahara Penghimpunan, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2021

<sup>71</sup> Bambang Hertanto, Bendahara Penghimpunan, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2021

<sup>72</sup> Al Jihad, Kepala Pelaksana, Wawancara pada tanggal 14 Juli 2021

Menurut Bapak Bambang Hermanto selaku bendahara peghimpunaan menjelaskan bahwa:

“Menggunakan pola media cetak seperti koran dan sebagainya”.<sup>73</sup>

2. Aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi target  
Ketika ingin menggapai sesuatu sudah menentukan targernya masing-masing, begitu juga dengan lembaga BAZNAS ini bapak Al Jihad kepala pelaksana BAZNAS menjelaskan bahwa:

“Kami terus menerus bekerja keras untuk mengingatkan para muzzaki. Dengan cara mensosialisasikan ketika ada acara-acara besar agar zakat profesi ke masyarakat agar tergerak hatinya untuk berzakat”.<sup>74</sup>

**d. Pengawasan yang dilakukan badan amil zakat naional (BAZNAS) dalam *fundraising* dana zakat profesi**

1. Evaluasi

Proses yang dilakukan divisi penghimpunan BAZNAS melaksanakan kegiatan laporan sebulan sekali yang di lakukan BAZNAS Provinsi Bengkulu yang di uraikan bapak bambang hermanto :

---

<sup>73</sup> Bambang Hertanto, Bendahara Penghimpunan, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2021

<sup>74</sup> Al Jihad, Kepala Pelaksana, Wawancara pada tanggal 14 Juli 2021



“Kerja karyawan melakukan evaluasi secara rutin sebulan sekali. Lalu di bahasa bersama kendala yng dihadapi untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah untuk mencapai target tersebut.”<sup>75</sup>

Menurut bapak Al Jihad menjelaskan bahwa:

“ Melakukan evaluasi di BAZNAS Provinsi Bengkulu secara rutin sebulan sekali tentang penghimpunan dana zakat profesi”.<sup>76</sup>

## 2. Kendala dalam fundraising dana zakat profesi

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala pelaksana BAZNAS bapak Al Jihad mengatakan :

“Kendala dalam *fundraising* di BAZNAS ada dua yaitu satu kurangnya percayaan masyarakat di badan amil zakat nasional dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat”.<sup>77</sup>

Menurut Bapak Bambang Hermanto selaku bendahara peghimpunaan menjelaskan bahwa:

“Kendalanya dalam *fundraising* masyarakat kurang paham tentang perhitungan zakat yang mana bayar zakat itu sesuai hal dan nisabnya sedangkan masyarakat beranggapan bahwa berzakat itu sama dengan bersedekah”.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> Bambang Hertanto, Bendahara Penghimpunan, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2021

<sup>76</sup> Al Jihad, Kepala Pelaksana, Wawancara pada tanggal 14 Juli 2021

<sup>77</sup> Al Jihad, Kepala Pelaksana, Wawancara pada tanggal 14 Juli 2021

<sup>78</sup> Bambang Hertanto, Bendahara Penghimpunan, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2021

### 3. Pemecahan masalah

Untuk penyelesaian masalah yang di hadapi oleh lembaga BAZNAS selalu musyawarah dalam menyelesaikan di setiap permasalahan. Kepala pelaksana BAZNAS Al Jihad menjelaskan bahwa:

“Proses pengambilan keputusan dalam proses kerja penghimpunan dilakukan secara musawarah mufakat, semua karyawan berhak berbicara dan memberikan saran terhadap permasalahan yang dihadapi”.<sup>79</sup>

## **2. Pelaksanaan Strategi Fundraising Dana Zakat Ptofesi di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu.**

Menurut bapak Al Jihad menjelaskan bahwa :

“Dalam penghimpunan dana zakat profesi ini ada 5 strategi yang dilakukan yang pertama ialah pembentukan UPZ di setiap wilayah kecamatan yang sudah memenuhi syarat-syarat pembentukan UPZ, jadi muzaki tidak lagi repot-repot datang ke BAZNAS bagi yang jangkauan nya jauh dari BAZNAS cukup ke UPZ mereka sudah bisa membayar zakat. nanti pengurus UPZ yang melaporkan penghimpunan dana zakat profesi ke BAZNAS perbulannya. yang kedua itu event, adalah salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan atau suatu instasi untuk mendekatkan hubungan emosional antara perusahaan atau instasi dengan masyarakat, dengan menyediakan both pembayaran zakat di setiap event-event atau acara-acara besar yang ada di Provinsi Bengkulu. yang ketiga digital

---

<sup>79</sup> Al Jihad, Kepala Pelaksana, Wawancara pada tanggal 14 Juli 2021

fundraising, dengan menggunakan smartphone saja muzakki sudah bisa membayar zakat melalui aplikasi seperti aplikasi dompet digital Qris, Ovo, Dana, bahkan pada aplikasi mobile banking”.<sup>80</sup>

Menurut Bapak Bambang Hermanto selaku Staff bendahara penghimpunan menjelaskan bahwa:

“Dalam strategi *fundraising* di BAZNAS menyebarkan brosur-brosur BAZNAS kepada masyarakat, dan juga bisa berbentuk scan barcode yang melalui aplikasi digital yang mana setelah muzaki mengscan barcode tersebut langsung terhubung dengan pembayaran zakat”.<sup>81</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Manajemen *Fundraising* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu**

#### **a. Perencanaan yang dilakukan Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) dalam *fundraising* dana zakat profesi**

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa BAZNAS Provinsi Bengkulu sudah memiliki perencanaan dalam *fundraising* dana zakat. dilihat dari mereka telah memiliki penetapan standar. Menetapkan standar karyawan, Penentuan dan

---

<sup>80</sup> Al Jihad, Kepala Pelaksana, Wawancara pada tanggal 14 Juli 2021

<sup>81</sup> Bambang Hertanto, Bendahara Penghimpunan, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2021

perumusan sasaran, dan penentuan metode. Sejalan dengan teori perencanaan yaitu penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

**b. Pengorganisasian yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Nasioal Provinsi Bengkulu**

Dalam hal ini Badan Amil Zakat nasional melukan pengorganisasian sesuai dengan tugas dan kerja setiap staff nya. Seperti staf penghimpunan melakukan kegiatan menghimpun dana zakat dan melakukan sosialisasi kepada *muzzaki* tentang zakat, dalam pembagian tugas anggotaz *fundraising* harus sesuai dengan kebutuhan tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak di BAZNAS sekarang hanya butuh 2 orang untuk mencapai target penghimpunan. Sejalan dengan teori tentang pegorganisasian yaitu membagi pekerjaan yang telah ditetapkan tersebut kepada para anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi habis kedalam unit-unit kerja. Pembagian pekerjaan ini disertai pendelegasian kewenangan agar agar masing-masing melaksanakan tugasnya secara tanggung jawab.

**c. Pengerakan yang dilakukan badan amil zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu dalam *Fundraising* dana zakat profesi**

Badan amil zakat nasional Provinsi Bengkulu dalam *fundraising* sudah cukup baik, BAZNAS Provinsi Bengkulu kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat profesi, BAZNAS hanya melakukan *follow up* tentang zakat profesi ini sebagian besar kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyuluhan dan pelatihan sering juga dilakukan dengan model online di era sekarang ini seperti melakukan seminar dan pelatihan tentang pentingnya berzakat melalui zoom meeting. Hal ini tidak sejalan dengan teori manajemen yaitu pada pungsing perangkat dikatakan bahwa kegiatan yang terpenting pegerakan sosialaisasi, penyuluhan serta pelatihan karena di katakan bahwa bagaimana juga moderennya saat ini peralatan tanpa adanya sumber daya manusia maka tidak berjalan dengan baik dan sulit untuk mencapai suatu target yang di inginkan.

**d. Pengawasan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasioanl (BAZNAS) dalam *funsraising* dana zakat profesi**

Dala tahap pengawasan ini BAZNAS telah memiliki indikator dan standar untuk mengukur

keberhasilan setiap aktivitas *fundraising*. Evaluasi dilakukan secara rutin 1 bulan sekali, lalu di bahas bersama-sama kendala yang dihadapi untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah untuk mencapai target tersebut. Pada hal ini penulis memberikan apresiasi atas matangnya konsep evaluasi, karena walaupun dengan kesibukan *fundraising* dan kendala dalam *fundraising* kurangnya kepercayaan masyarakat di lembaga badan amil zakat nasional dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat atau juga di sampaikan bapak Bambang Hermanto kendalanya itu kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang penghimpunan zakat yang mana banyak zakat itu sesuai haul dan nisabnya, sedangkan masyarakat bahwa berzakat itu sama dengan bersedekah. Jadi pemecahan masalah yang di hadapi oleh lembaga selalu melakukan musyawarah dan menyelesaikan setiap permasalahan. Sejalan dengan teori pengawasan yaitu Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja yang aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur penyimpangan tersebut, dan untuk mengambil tindakan perbaikan untuk

menjamin bahwa sumber daya telah digunakan secara efektif guna mencapai tujuan.

## **2. Pelaksanaan Strategi *Fundraising* Dana Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu**

Strategi penghimpunan dana zakat Provinsi Bengkulu untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pihak lembaga, berdasarkan hasil penelitian di BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam penghimpunan dana zakat profesi ada 5 strategi yang di terapkan akan tetapi dalam strategi *fundraising* hanya ada tiga yang di pakai, yang pertama ada UPZ, yang kedua Event, yang ketiga Digital *fundraising*. Dalam strategi *fundraising* di BAZNAS juga bisa berbentuk brosur-brosur tentang BAZNAS lalu dibagikan kepada masyarakat, dan juga bisa berbentuk scan barcode yang bisa melalui aplikasi digital yang mana setelah *muzaki* menscan barcode tersebut langsung terhubung dengan pembayaran zakat.

Sejalan dengan teori startegi yang menyebutkan strategi merupakan proses suatu organisasi mengejar atau mencapai tujuan atau sasaran organisasi, penetapan tujuan dan sasaran akan dicapai pada suatu jangka waktu di masa depan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasn penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Manajemen *Fundraising* dana zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu dalam perencanaan adalah menetapkan standar karyawan, penentuan dan perumusan sasaran dan penetapan metode. Dalam pengorganisasian yang dilakukan BAZNAS adalah tata cara pelaksanaan dalam *fudraising* dana zakat profesi, pembagian tugas dan jumlah yang dibutuhkan. Dalam pengerakan yang dilakukan badan amil zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu dalam *fudraising* dana zakat profesi yang dilakukan BAZNAS adalah pola dalam *fudraising* dana zakat profesi dan aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi target. Dalam pengawasan yang dilakukan badan amil zakat nasional (BAZNAS) dalam *fudraising* dana zakat profesi yang dilakukan BAZNAS adalah evaluasi, kendala dalam *fudraising* dana zakat profesi dan pemecahan masalah.
2. Strategi *fudraising* dana zakat profesi dalam Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu dalam *fudraising* atau penghimpunan dana zakat profesi yaitu yang pertama ada UPZ, yang kedua event, yang ketiga Digital *fundraising*.



Dalam strategi *fundraising* di BAZNAS juga bisa berbentuk brosur-brosur tentang BAZNAS lalu dibagikan kepada masyarakat, dan juga bisa berbentuk scan barcode yang bisa melalui aplikasi digital yang mana setelah muzaki menscan barcode tersebut langsung terhubung dengan pembayaran zakat.

## **B. Saran**

1. BAZNAS Provinsi Bengkulu terus meningkatkan manajemen agar menjadi lembaga yang capable dan professional serta berdediksi tinggi untuk umat.
2. Melakukan pegerakan dengan cara sosialisasi pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat.
3. BAZNAS Provinsi Bengkulu meningkatkan metode atau csrs dalam melakukan pensosialisasi kepada masyarakat guna menghimpun dana zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Shaleh Rosyad. *Manajemen Da'wah Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1997.
- Al-Qardhawi Yusuf, *Fiqh al-Zakah*, vol. 1(Beirut: Muassasah Risalah, 1991).
- Al-Qardhawi Yusuf, *Fiqh al-zakat*. Vol.I.Bairut:Muassasah Risalah. 1988
- Al-Quran surah At-Taubah.
- Anwar Zainul Aan, “*Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara*”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
- Astuti Daharmi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Di Upz Instansi Pemerintah Provinsi Riau*, Jurnal Al-Hikmah Vol. 15 No. 1 April 2018.
- Atrinawati Sule Ernie, kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, 2005: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Barkah Qodariah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Umari Fitriani. *Fiqh Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia. 2020.
- Barkah Qodariah, Peny cahaya azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* , Prenadamedia,2020.
- Baznas Provinsi Bengkulu, *Laporan Hasil Pengelolaan Zakat BAZNAS Provinsi Bengkulu Tahun 2019*. Bengkulu: 2019.

- Bungin Burhan. *Penelitian Kualitatif*: Jakarta: Prenada Media Grub. 2008.
- Daryanto,Abdulullah. *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*. jakarta:penerbit copyright.2013.
- Delfita Ratna, *Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi*, (Batusangkar Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar,2018 ).
- Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam perekonomian moderen*. Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2020
- Haryani jeneirih Regah, “*Manajemen penghimpunan dana zakat di baitul maal hidayatullah (BMH) kota bengkulu*”.IAIN Benggkulu dan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.2017.
- Hasannidin. *Manajemen Dakwa*. Ciputan: UIN Jakarta Pres. 2005.
- Herlita Jumi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Banjarmasin*. Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah Vol. 04 No. 08 Juli-Desember 2016.
- Kementrerian Agama RI *Direktoral Jendral bimbingan masyarakat Islam direktorat pemberdayaan zakat tahun 2013*.
- Melayu Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT> Bumi Aksara. 2006.
- Melayu, *Hasibuan, manajemen sumper daya manusia* jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Moleong,L.J. *Metedologi Penelitia Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya. 2004.

- Muhammad, zakat profesi, *Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Diniyah. 2002.
- Purwanto April. Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelolaan Zakat. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Qadir Abdurrahman, *Zakat dalam dimensi maahdah dan Sosial* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*. Bandung: Pustaka Mizan. 1999
- Ssauri Sofjan. *Strategi Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2016
- Sule Atrinawati Ernie, Kurniawati Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Fajar Interpratama mandiri. 2005.
- Tim Istitusi Manajemen Zakat. *Profil 7 Badan Amil Zakat Nasional Daerah Provinsi Bengkulu & Kabupaten Potensi Di Indonesia*. Ciputat: Istitusi Manajemen Zakat. 2006.
- Widad Lujjatuln Azhar, “*manajemen fundraising amil zakatbmizan amanah bintaro*”. 2014

## **DOKUMENTASI**



**Wawancara Kepala Pelaksana Penghimpunan  
Baznas Provinsi Bengkulu  
Bapak Al Jihad, Shi.Mh**





**Wawancara Staf Penghimpunan  
Baznas Provinsi Bengkulu  
Bapak Bambang Hermanto, A.Md**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM I PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Menutas Mahasiswa

Nama : Novera Damayanti  
NIM : 1711160008  
Prodi : Manajemen zakat wakaf  
Semester : 7 (Tujuh)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. **Judul 1\***: MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI BENGKULU

2. **Latar Belakang Masalah\*\***: (Lampirkan)

**Rumusan Masalah\*\*\***: (Lampirkan)

3. **Judul** 2\*

.....

**Latar Belakang Masalah\*\***: (Lampirkan)

**Rumusan Masalah\*\*\***: (Lampirkan)

4. **Judul** 3\*

.....

**Latar Belakang Masalah\*\***: (Lampirkan)

**Rumusan Masalah\*\*\***: (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan  
Grs dilanjutkan

.....

Pengelola Perpustakaan

  
Ayu Yumasta MEK


09/1-21

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan

Tugas Akhir

Dosen Pembimbing Rencana

  
Dr. H. Syaifuddin, MM  
NIP: 196204081989031008

IV. Judul Yang Disahkan

Langganan ke Seminar


Pemanjukkan Dosen Penyeminar:

Prof Saefudin Maar

Mengesahkan  
Fajar Eko Manajemen

EWAL B, M.A  
NIP: 198307092009121005

Bengkulu, 12 Januari 2021  
Mahasiswa

  
Novera Damayanti  
NIM: 1711160008



HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Manajemen Fundraising Zakat Profesi Pada (BAZNAS) Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu" yang disusun oleh :

Nama : Novera Damaiyanti  
Nim : 1711160008  
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fulkultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Sudah diperbaiki sesuai arahan tim pembimbing selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, juni 2021 M  
Jumadi Awal 1441 H

Pembimbing I



Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 197705052007102002

Pembimbing II



Drs.H.Svaifuddin, M.M  
NIP. 197904162007012020

Mengetahui

Ketua Program Studi



Yenti Sumarni, NIM  
NIP. 197904162007012020



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51275-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

### DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin / 22 Februari 2021  
Nama Mahasiswa : Novera Damalyanti  
NIM : 1711160008  
Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat Wakaf

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu	 Novera Damalyanti	 Dr. Syarifuddin, M.A. NIP. 196204081995031008

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I



Dr. Nurul Hak, M.A.  
NIP 196606161995031003

Catatan:  
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

### **SURAT PENUNJUKAN**

Nomor: 0355/In.11/ F.IV/PP.00.9/03/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen:

1. **N A M A** : Miti Yarmunida, M. Ag.  
**NIP.** : 197705052007102002  
**Tugas** : Pembimbing I
2. **N A M A** : Drs. H. Syaifuddin, M.M.  
**NIP.** : 196204081989031008  
**Tugas** : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft Jurnal Ilmiah, kegiatan penulisan sampai persiapan ujian bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :


3. **N A M A** : **Novera Damaiyanti**  
**NIM** : 1711160008  
**Prodi** : Manajemen Zakat dan Wakaf

**Judul Tugas Akhir** : **MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI BENGKULU**

**Keterangan** : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 02 Maret 2021  
Dekan

  
Dr. Anaini, MA  
NIP. 197304121998032003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 0893 / In.11/F.IV/PP.00.9/06/2021

Bengkulu, 21 Juni 2021

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu

Di

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

NAMA : Novera Damaiyanti

NIM : 1711160008

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Manajemen Zakat dan Wakaf

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"MANAJEMEN FUNDRAISING ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI BENGKULU"**

Tempat Penelitian : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu

Waktu Penelitian : 21 Juni 2021 s/d 21 September 2021

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Mengetahui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

  
Dr. Nurul Hak, MA  
NIP 196606161995031002



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Batang Hari No.108, Kel.Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Telp: 0736 22044 / Fax: 0736 7342192  
Website : <https://www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id> | Email : [dpmptsp@bengkuluprov.go.id](mailto:dpmptsp@bengkuluprov.go.id)

BENGKULU 38223

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/82.650/629/DPMPTSP-P.1/2021

**TENTANG PENELITIAN**

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Peayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
  2. Surat Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 0893/In.11/F.IV/PP.00.9/06/2021, Tanggal 21 Juni 2021 Perihal Rekomendasi Penelitian, Permohonan diterima tanggal 09 Juli 2021.

Nama / NPM	: NOVERA DAMAIYANTI / 1711160008
Pekerjaan	: Mahasiswa
Maksud	: Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian	: Manajemen Fundraising Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu
Daerah Penelitian	: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu
Waktu Penelitian/Kegiatan	: 12 Juli s/d 21 September 2021
Penanggung Jawab	: Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 12 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI BENGKULU

KARMAWANTO, M.Pd  
Pegawai Tk. I  
NIP. 196901271992031002



**Terdapat di:**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
2. Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu
3. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
4. Yang Berhubungan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Novera Dam                      Program Studi                      : Manajemen Zakat & Wakaf  
NIM                      : 1711160008                      Pembimbing II                      : Drs. H. Syaifuddin, M.M  
Judul Skripsi                      : Strategi Penyaluran Dana Zakat Di Baitul Mall Hidayatullah (BMH)  
Perwakilan Bengkulu Dalam Program Beasiswa Pendidikan Islamic  
Boarding School Di Pesantren Hidayatullah Bengkulu.

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	20/juli 2021	Bimbingan Skripsi Bab: 4-5	1. Sesuaikan Redaman Skripsi 2. di Perbaiki sumber-sumber 3. daftar pustaka di Perbaiki	mf
2.	27/juli 2021	Bimbingan Skripsi Bab: 4-5.	1. Footnote di Perbaiki 2. lengkapi lampiran- lampiran. acc Bab 4-5	mf

Mengesahui  
Ketua Jurusan Manajemen

  
Edwal B. MA  
NIP. 1983070920091210005

Bengkulu, .....  
Pembimbing II

  
Drs. H. Syaifuddin, M.M  
NIP. 196204081989031008



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

## LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Novera Damaiyanti Program Studi : Manajemen Zakat & Wakaf  
NIM : 1711160908 Pembimbing II : Drs. H. Syaifuddin, M.M.  
Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amal Zakat  
Nasional Provinsi Bengkulu

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Jumat, 12 Januari 2021	Bimbingan Proposal Bab. 1-2	Sistem penulisan sesuai pedoman skripsi, tambahkan teori.	
2.	Rabu, 25 Maret 2021	Bimbingan Skripsi Bab 1-3	<u>ACC Bab I/III</u>	

Mengetahui  
Ketua Jurusan Manajemen

Irwani B. NIA  
NIP. 198307092009121000

Bengkulu, 15 Maret 2021.....  
Pembimbing II

Drs. H. Syaifuddin, M.M.  
NIP. 196204081989031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53679 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Novera Damaiyanti Program Studi : Manajemen Zakat & Wakaf  
NIM : 1711160008 Pembimbing I : Miti Yarmunida, M.Ag  
Judul Skripsi : Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional  
(BAZNAS) Provinsi Bengkulu

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Senin 05/2021 01	Bimbingan Skripsi Bab 1-2	1. sistem penulisan sesuai pedoman 2. tambah data di latar belakang 3. Informasinya harus Jelas 4. P. terdahulu di tambah persamaan dan perbedaan dll.	2
2.	Jumat 09/2021 01	Bimbingan Skripsi Bab 1-3	mengubah judul menjadi (Manajemen Fundraising Zakat Profesi di BAZNAS) Provinsi Bengkulu)	2
3.	Kamis 28/2021 01	Bimbingan Skripsi Bab 1-3	Perbanyak sumber- sumber	2

Mengetahui  
Ketua Jurusan Manajemen

  
Idwal B. MA  
NIP. 198307092009121000

Bengkulu, 29/01/2021  
Pembimbing I

  
Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 197705052007102002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 33211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Novera Damaiyanti Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
NIM : 1711160008 Pebimbing I : Miti Yarmunida, M. Ag  
Judul Skripsi : Manajemen Fundraising Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional  
Provinsi Bengkulu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
4	3/ Juni 2021	Bimbingan Bab:3 1. sumbernya harus jelas 2	1. sumbernya harus jelas 2. Footnotanya di berkan- tu 3. bahasa yang di miringkan 4. sesuai pedoman skripsi 5. Lanjut penelitian	
5	28/ Juli 2021	Bimbingan Bab:4	cara membuat lem- baharan Bab:4	
6	2/ Agustus 2021	Bimbingan Bab:4-5	1. Sesuaikan dengan Pedoman 2. Perbaiki Huruf Berkas awal 3 Perbaiki ABstrak.	
7	9/8/2021	BABI - y	ACC pembimbing I	

Mengetahui  
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B, MA.  
NIP. 198307092009121000

Bengkulu, 9 Agustus 2021  
Pebimbing I

Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP.197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53679 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME**

Nomor: 0108/SKBP-FEBI/08/2021

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Novera Damariyanti  
NIM : 1711160008  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul Tugas Akhir : **MANAJEMEN FUNDRAISING ZAKAT PROFESI  
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL  
PROVINSI BENGKULU**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 24 %. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 4 Agustus 2021  
Kepa/Wakil Dekan 1

Dr. Nurul Hak, MA  
NIP. 196606161995031002